

SKRIPSI

**JUAL BELI PAKAIAN BEKAS BRANDED DAN PELUANG
USAHA YANG MENGUNTUNGKAN PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Cutnana Store Kecamatan Syiah
Kuala Banda Aceh)**



Disusun Oleh:

**Cici Miftahul Aini
NIM. 190602098**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023M / 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Cici Miftahul Aini

NIM : 190602098

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Maret 2023

Yang Menyatakan



(Cici Miftahul Aini)

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu
Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Jual Beli Pakaian Bekas Branded Dan Peluang Usaha Yang
Menguntungkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada
Cutnana Store Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)**

Diajukan Oleh:

Cici Miftahul Aini

NIM. 190602098

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 13 Maret 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

Rina Desiana, ME

NIP. 196403141992031003

NIP. 199112102019032018

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag

NIP. 19710317 200801 2007

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

Cici Miftahul Aini

NIM. 190602098

Dengan Judul:

Jual Beli Pakaian Bekas Branded Dan Peluang Usaha Yang Menguntungkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Cutnana Store Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh)

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 04 April 2023
13 Ramadhan 1444 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,



Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 196403141992031003

Sekretaris,



Rina Desiana, ME

NIP. 199112102019032018

Penguji I, **جامعة الرانيري**



Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA

NIP. 197204282005011003

Penguji II,



Seri Murni, SE, M.Si., Ak.

NIP. 197210112014112001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Hafas Furqani, M. Ec.

NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Cici Miftahul Aini
NIM : 190602098
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 190602098@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Jual Beli Pakaian Bekas Branded Dan Peluang Usaha Yang Menguntungkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Cutnana Store Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendisminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Maret 2023
Mengetahui,

Penulis

Cici Miftahul Aini
NIM: 190602098

Pembimbing I

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

Pembimbing II

Rina Desiana, ME
NIP. 199112102019032018

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi'l'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Jual Beli Pakaian Bekas Branded Dan Peluang Usaha Yang Menguntungkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Cutnana Store Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh)”**. Shalawat beriring salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan alam Baginda Rasulullah SAW yang telah menghantarkan umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir dan mencapai derajat Strata 1 Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Ar-Raniry. Penulis menyadari adanya keterbatasan di dalam penyusunan proposal tugas akhir ini. Besar harapan penulis akan saran dan kritik yang bersifat membangun. Penulis juga menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

2. Fithriady, Lc, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN ArRaniry Banda Aceh
3. Dr. Nilam Sari, Lc., M. Ag dan Ayumiatai, S.E., M. Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
4. Hafizh Maulana S.P., S.H.I., M.E. selaku Ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Dr. Zaki Fuad, M. Ag selaku pembimbing I dan Rina Desiana, ME selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Junia Farma, M. Ag selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Orang tua tercinta, Bapak S. Mufti dan Ibu Ernawati. Terimakasih Ayah dan Mamak yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, motivasi serta dorongan moril maupun

materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.

9. Ilham Murtaza selaku saudara kandung penulis, terimakasih adik telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi tiada henti kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan untuk teman yang sangat istimewa Wilda Marjana, Nur Zakia, Syifa Shahira, Saufa Yarda Nataja dan Asi Mulia Hasna yang telah banyak menyumbangkan pikiran, dukungan, saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan masyarakat pada umumnya.

Banda Aceh, 13 Maret 2023

Penulis,

(Cici Miftahul Aini)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	Ṛ	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َ ا ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:	<i>Rauḍah al-atfāl/ raudatulatfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	:	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	:	<i>Talḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Cici Miftahul Aini
NIM : 190602098
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Jual Beli Pakaian Bekas Branded Dan Peluang Usaha yang Menguntungkan Perspektif Ekonomi Islam” (*Studi Pada Toko Cutnana Store Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh*)
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M.Ag
Pembimbing II : Rina Desiana, ME

Transaksi jual beli dalam Islam semakin berkembang seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi. Hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan bagi umat muslim untuk menelaah lebih jauh terhadap transaksi-transaksi yang sedang berkembang, salah satunya transaksi jual beli pakaian bekas branded. Jual beli pakaian bekas branded telah memenuhi indikator jual beli yaitu yang bersifat transparansi, jelas kepemilikannya, dan sesuai harganya. Penelitian ini dilakukan di toko cutnana store Jalan Syiah Kuala Jambo Tape, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas branded di toko cutnana store Jalan Syiah Kuala Jambo Tape, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh dan apakah praktik jual beli pakaian bekas branded merupakan peluang usaha yang menguntungkan bagi pelaku bisnis pakaian bekas. Adapun jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi pada 13 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan antara penjual dan agen merupakan sistem jual beli yang belum tepat karena pembeli tidak mengetahui objek yang akan dibelinya. Sedangkan transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Jual beli pakaian bekas branded di toko cutnana store merupakan peluang usaha yang menguntungkan bagi pelaku bisnis. Karena jual beli pakaian bekas juga diminati oleh banyak orang.

Kata Kunci: Jual Beli, Pakaian Bekas, Ekonomi Islam, Peluang Usaha

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
FROM PERNYATAAN PERSETUJUAN	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Tinjauan Umum Jual Beli	7
2.1.1 Pengertian Jual Beli	7
2.1.2 Dasar Hukum Jual Beli	8
2.1.3 Rukun dan Syarat Jual Beli	11
2.1.4 Macam-macam Jual Beli	16
2.1.5 Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	19
2.1.6 Manfaat dan Hikmah Jual Beli	20
2.1.7 Khiyar dalam Jual Beli	21
2.2 Tinjauan Umum Pakaian Bekas (Thrift) Branded	27
2.2.1 Pengertian Pakaian Bekas (Thrift) Branded	27
2.2.2 Sejarah Perjalanan Pakaian Bekas (Thrift) Branded	29
2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Pakaian Bekas	29
2.3 Peluang Usaha	30
2.3.1 Pengertian Peluang Usaha	30

2.3.2 Indikator Peluang Usaha	31
2.4 Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Jual Beli Pakaian Bekas.....	32
2.5 Penelitian Terdahulu	36
2.6 Kerangka Berfikir	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Lokasi Penelitian.....	41
3.3 Sumber Data Penelitian	41
3.4 Subjek dan Objek Penelitian.....	42
3.4.1 Subjek Penelitian.....	42
3.4.2 Objek Penelitian.....	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.5.1 Wawancara.....	44
3.5.2 Observasi.....	44
3.5.3 Dokumentasi	44
3.6 Instrumen Penelitian	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	45
4.2 Deskripsi Informan	46
4.3 Hasil dan Pembahasan	47
4.3.1 Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Branded di Toko Cutnana Store.....	47
4.3.2 Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Merupakan Peluang Usaha yang Menguntungkan bagi Pelaku Bisnis Pakaian Bekas Branded.....	50
BAB V PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN 1: Pedoman Wawancara	68
LAMPIRAN 2: Transkrip Wawancara	71
LAMPIRAN 3: Dokumentasi Penelitian	84


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 3.1 Subjek Penelitian.....	42
Tabel 3.2 Karakteristik Informan dari Wawancara	43
Tabel 3.3 Instrumen Penelitian.....	44
Tabel 4.1 Deskripsi Informan.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara.....	68
Lampiran 2: Transkrip Wawancara	71
Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah SWT, sebagai makhluk hidup maka manusia tidak bisa hidup dan berdiri sendiri tanpa adanya bantuan orang lain, maka dari itu terjadilah interaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Interaksi adalah suatu kegiatan muamalah dalam kehidupan di masyarakat yang sudah ada sejak zaman dahulu hingga saat ini. Salah satu bentuk dari interaksi adalah perdagangan, kegiatan perdagangan yaitu jual beli. Jual beli merupakan aktivitas yang sangat banyak dilakukan oleh manusia. Jual beli dalam istilah fikih disebut *al-bay'* yang memiliki arti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan dalam istilah syara' jual beli ialah kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling suka (Syaifullah, 2014).

Menurut Fauzi (2019) jual beli ialah pertukaran harta benda atau jasa dengan lainnya dari penjual kepada pembeli yang dilakukan sesuai dengan cara suka sama suka yang berdasarkan al-qur'an dan sunnah. Islam juga telah menentukan aturan dalam jual beli seperti yang telah diungkapkan para ulama fiqh, baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan. Maka dari itu dalam praktik jual beli harus memberikan manfaat

bagi yang bersangkutan. Dalam jual beli, yang perlu diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Apabila jual beli yang dilakukan melanggar nilai-nilai Islam serta dapat merugikan orang, maka kegiatan tersebut menjadi tidak sah/haram. Namun yang terjadi pada masyarakat saat ini mereka seringkali meremehkan batasan syariat dalam praktek jual beli sehingga banyak praktek jual beli yang didalamnya mengandung unsur penipuan.

Dalam Islam, Jual beli pada dasarnya sangat diperbolehkan. Kebolehan ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S An-Nisa' : 29, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa' :29).*

Makna dari ayat di atas adalah Allah melarang keras umat muslim untuk memakan harta orang lain secara bathil, atau dalam melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti adanya unsur riba, maysir gharar, dan unsur lainnya yang sudah jelas hukumnya dilarang dalam Islam. Dalam melakukan perdagangan, umat muslim dianjurkan melakukan transaksi ekonomi yang sesuai dengan ketentuan Islam seperti rukun, syarat

dan ketentuan-ketentuan lainnya yang harus terpenuhi. Apabila salah satu dari ketetapan Islam tersebut tidak terpenuhi maka transaksi yang dilakukan tidak sah/haram. Menurut ekonomi Islam, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu haruslah sesuai dengan syariat atau hukum Islam yang telah diatur, agar kegiatan muamalah yang dilakukan mendapat berkah di dunia maupun akhirat.

Kajian tentang jual beli merupakan bagian dari muamalah yang selalu berkembang sesuai dengan zaman. Dalam proses jual beli, hukum Islam memberikan solusi pelengkap selain rukun dan syarat jual beli yang telah terpenuhi yaitu khiyar. Khiyar ialah hak pilih seseorang untuk melakukan pembatalan atau meneruskan jual beli. Hukum dari jual beli adalah mengikat, jual beli memiliki tujuan yaitu pemindahan kepemilikan. Hanya saja syariat menetapkan hak khiyar dalam jual beli yaitu sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua belah pihak. Menurut beberapa ulama jual beli merupakan proses tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.

Dalam kegiatan muamalah, jual beli pakaian merupakan salah satu kegiatan yang sudah biasa. Pakaian merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia, jika tidak ada pakaian maka manusia tidak dapat menutupi dan melindungi tubuhnya. Pakaian juga berfungsi sebagai penunjang gaya hidup agar seseorang tampil dengan percaya diri. Akhir-akhir ini, jual beli pakaian branded telah menjadi tren *fashion* yang populer di

kalangan masyarakat, khususnya bagi mereka yang ingin terlihat *fashionable* dan *stylish*. Selain disebabkan oleh kebutuhan, fashion merupakan salah satu objek penting dalam kehidupan masyarakat di kalangan mahasiswa, mereka beranggapan bahwa dengan menggunakan pakaian yang branded, maka dapat meningkatkan status sosial mereka. Namun, harga yang terlampau mahal membuat banyak orang tidak mampu untuk membeli pakaian branded tersebut. Oleh karena itu, bisnis penjualan pakaian bekas branded mulai populer di kalangan masyarakat, termasuk Indonesia.

Secara rasio barang bekas tidak lepas dari sifat cacat, selain melihat barang yang dijual pembeli membutuhkan tempat, sehingga melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecacatan barang tersebut sesuai atau tidak dengan kekurangan yang dijual, karena cacat merupakan apa-apa yang dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya keaslian barang tersebut. Adapun bekas mempunyai beberapa pengertian, yaitu bisa diartikan sebagai tanda tertinggal atau tersisa yang sebelumnya sudah terpakai, atau sesuatu yang tertinggal yang sudah rusak yang tidak digunakan lagi, dan lain sebagainya.

Fenomena jual beli pakaian bekas branded ini disebut dengan *thrifting*. *Thrifting* merupakan tindakan membeli barang bekas yang masih layak pakai dan memiliki tujuan untuk menghemat pengeluaran dan mengurangi limbah tekstil. Barang bekas adalah tren yang banyak diminati oleh masyarakat, mulai dari masyarakat menengah ke bawah hingga masyarakat menengah ke atas. Bahkan

saat ini, banyak masyarakat berpenghasilan menengah ke atas yang tertarik membeli barang-barang bekas branded, dikarenakan barang yang diperjual belikan tidak terlalu ketinggalan tren dan harganya pun lebih murah dibandingkan jika membeli barang branded baru. Namun, akhir-akhir ini terdapat toko yang memperjual belikan barang bekas branded yang dapat dijangkau oleh kaum menengah ke bawah, diantaranya yaitu toko cutnana Store, cutnana store merupakan salah satu toko yang berada di Banda Aceh yang terkenal menjual pakaian bekas impor brand ternama seperti merek Guess, Levi's, Tomy, Hilfiger, Nexton dan berbagai merek lainnya yang dijual dengan harga yang sangat terjangkau di kantong mahasiswa. Cutnana store yang sudah berdiri sejak tahun 2020 merupakan store yang selalu ramai dikunjungi para pembeli. Pakaian bekas yang dijual disini memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat karena kualitas pakaiannya yang terdapat di store ini cukup baik. Barang branded tersebut langsung diimpor dari luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Korea, China bahkan produk dari Amerika dan Eropa. Praktek jual beli pakaian bekas branded di Cutnana Store antara pedagang dan pembeli dilakukan dengan sistem eceran dimana harga perpotongnya dimulai dari Rp 10.000 sampai ratusan ribu. Pakaian bekas yang diperjualbelikan pada cutnana store sudah disortir sebelum diperjualkan. Bahkan barang-barang tersebut terlebih dahulu dicuci menggunakan mesin pengering dan disetrika menggunakan mesin setrika uap. Dalam praktik jual beli pakaian bekas, mereka menjual berbagai jenis

pakaian mulai dari pakaian wanita, pria, baju, dres, rok, celana, pakaian anak, dan lain sebagainya.

Bisnis penjualan pakaian bekas branded ini dapat menjadi alternatif bagi konsumen yang ingin memiliki pakaian bekas branded dengan harga yang lebih terjangkau. Jual beli pakaian bekas branded merupakan salah satu peluang usaha yang sangat menguntungkan, para penjual pakaian tersebut memperoleh pakaian bekas dengan nilai harga yang sangat rendah dan menjualnya dengan nilai harga yang sangat tinggi. Usaha ini sangat diminati oleh masyarakat khususnya mahasiswa, karena dengan harga yang sangat ramah di kantong pelajar mereka bisa mendapatkan pakaian bekas yang bermerek. Hal ini merupakan peluang atau kesempatan yang dijadikan oleh para pedagang penjual pakaian bekas untuk menjual pakaian bekas brand luar negeri. Dengan menjual pakaian bekas branded, pedagang memperoleh keuntungan dengan harga yang sangat murah, terjangkau dan berkualitas, bahkan penjual pakaian bekas memperoleh keuntungan hampir dua kali lipat dari modal. Namun, meskipun bisnis penjualan pakaian bekas branded ini cukup menjanjikan, terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan seperti aspek produk dan aspek kebersihan. Dalam konteks ekonomi Islam, bisnis penjualan pakaian bekas branded dianggap sebagai bisnis yang halal, asalkan bisnis tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mohammad (2018) menunjukkan bahwa bisnis penjualan pakaian bekas branded dapat dianggap sebagai bisnis yang halal, asalkan bisnis tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa bisnis penjualan pakaian bekas branded dapat memberikan peluang usaha yang cukup besar dan berpotensi dampak sosial yang positif.

Selain itu, penelitian oleh Azizah (2020) juga menunjukkan bahwa bisnis penjualan pakaian bekas branded dapat menjadi alternatif bisnis yang menarik dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa bisnis penjualan pakaian bekas branded dapat memberikan keuntungan yang cukup besar bagi pengusaha, sementara itu juga memberikan keuntungan bagi konsumen dalam hal harga yang lebih terjangkau. Namun, penelitian tersebut juga menemukan beberapa tantangan dalam bisnis penjualan pakaian bekas branded, seperti sulitnya mendapatkan pasokan pakaian bekas branded yang berkualitas tinggi.

Penelitian terdahulu tersebut dapat menjadi dasar bagi penelitian ini dalam menganalisis praktik jual beli pakaian bekas branded di toko Cutnana Store dari perspektif ekonomi Islam serta peluang usaha dalam bisnis penjualan pakaian bekas branded. Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana praktik jual beli pakaian bekas dalam sistem ekonomi Islam, maka

penulis tertarik ingin mengangkat sebuah tema yang berjudul **“Jual Beli Pakaian Bekas Branded Dan Peluang Usaha Yang Menguntungkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Cutnana Store Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diketahui perumusan permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana peluang usaha dalam penjualan pakaian bekas branded di toko Cutnana Store Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh ?
2. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas branded di toko cutnana store Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh ditinjau menurut ekonomi Islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peluang usaha dalam penjualan pakaian bekas branded di toko cutnana store.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas branded di toko Cutnana Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh ditinjau menurut ekonomi Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi pembaca, baik mahasiswa maupun masyarakat tentang bagaimana jual beli pakaian bekas branded dan apa dampak peluang usaha ini bagi pelaku bisnis di toko Cutnana Store Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.
2. Diharapkan dapat menjadi tambahan referensi penelitian berikutnya bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang jual beli pakaian bekas branded dan peluang usaha yang menguntungkan perspektif ekonomi Islam.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis:

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan atau pengetahuan dan pengalaman penelitian tentang jual beli pakaian bekas branded dan peluang usaha yang menguntungkan perspektif ekonomi Islam pada toko Cutnana Store Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.

2 Bagi Umum:

Untuk menjadi salah satu sarana ilmu pengetahuan tentang bagaimana jual beli pakaian bekas branded dan bagaimana peluang usaha bagi pelaku bisnis perspektif ekonomi Islam di toko Cutnana Store Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami proposal penelitian ini, maka proposal penelitian ini disusun dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Lebih jelasnya sistematis penulisan proposal penelitian ini penulis uraikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pertama menjadikan pendahuluan dari seluruh penulisan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua menjelaskan teori Tinjauan Umum Jual Beli, Tinjauan Umum Pakaian bekas branded, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN


Bab tiga menguraikan tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian dan analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan tahapan terakhir dari penelitian yang membahas mengenai kesimpulan dari hasil-hasil penelitian secara menyeluruh dan lain sebagainya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.4 Tinjauan Umum Jual Beli

2.1.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafad *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* dapat diartikan jual dan dapat dikatakan beli. Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar sesuatu dengan yang lain. Dalam pandangan ini, termasuk pertukaran sesuatu yang tidak dianggap sebagai mal/harta. Menurut istilah ahli fiqh, jual beli ialah tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai dengan ijab qabul yang sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Adapun definisi lainnya yaitu, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak (Choiriyah, 2009).

Jual beli dalam pengertian syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab. Meskipun terdapat perbedaan, akan tetapi memiliki definisi dan tujuan yang sama. sebagaimana halnya yang dikemukakan oleh ulama madzhab yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sebagai berikut (Siregar & Khoerudin, 2019).

1. Menurut Hanafi, jual beli mengandung dua arti, yaitu

1) Makna khusus

Jual beli dalam arti khusus adalah tukar menukar barang dengan uang sesuai dengan cara dan aturan yang berlaku.

2) Makna umum

Jual beli dalam arti umum adalah tukar menukar harta dengan harta lain dengan cara dan aturan khusus yang berlaku. Harta yang dimaksud adalah sesuatu yang disukai oleh manusia dan bisa diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. Harta yang dimaksud bisa merupakan barang, dan juga bisa berupa uang. Dari definisi ini bisa dimungkinkan adanya tukar menukar barang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan uang.

2. Menurut Malikiyah, jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

a. Makna Khusus

Pandangan ulama Malikiyyah mengenai jual beli secara khusus adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalan 7 kan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

b. Makna Umum

Ulama Malikiyyah juga memandang jual beli dari sisi umumnya, bahwa jual beli yaitu akad mu'awadhah (timbang

balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

3. Menurut Syafi'iyah

Menurut Syafi'iyah jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, dengan syarat yang akan diuraikan nanti memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

4. Menurut Hanabillah

Menurut Hanabillah jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai dan dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum , apabila syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dilarang karena tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Jual beli merupakan sebuah aktivitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, dimana penyerahan dilakukan oleh kedua belah pihak yang didasari suka sama suka.

2.1.2 Dasar Hukum Jual Beli

Islam merupakan agama yang sangat teratur, dimana setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia sudah diatur dengan baik oleh Allah agar manusia tidak terjerumus ke dalam hal yang buruk dan membahayakan diri sendiri. Begitu juga dalam kegiatan jual beli. Ulama berpendapat bahwa jual beli sangat diperbolehkan dalam Islam. Kebolehan ini didasari dalam Al-qur'an, hadis, dan ijma para ulama (Hidayat, 2020). Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”* (QS.Al-Baqarah:275).

Ayat ini menerangkan bahwa kebolehan praktek jual beli. Ayat ini diturunkan untuk menjawab pertanyaan dari kaum musyrik. Mereka menganggap jual beli sama dengan riba, yaitu

sama-sama mengandung unsur pertukaran dan usaha sehingga kedua-duanya layak dihukumi dengan halal. Allah membantah asumsi mereka dengan menjelaskan bahwa masalah halal dan haram bukan urusan mereka dan persamaan yang mereka lontarkan itu tidaklah benar. Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba. Barang siapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang diambilnya sebelum turun larangan, dengan tidak mengembalikannya dan urusannya terserah kepada ampunan Allah. Sedangkan orang yang mengulangi melakukan riba setelah diharamkan, mereka itu adalah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya. Firman Allah dalam surah Al-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*(Q.S. Al-Nisa: 29).

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia dilarang untuk memakan harta dengan cara yang tidak benar. Perniagaan yang ditujukan untuk menghasilkan keuntungan haruslah tidak bertentangan dengan ketetapan Allah swt. Oleh karena itu,

perniagaan yang berlandaskan kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak menjadi salah satu ciri perniagaan yang dibenarkan secara syariat. Walaupun esensi kerelaan tersembunyi di dalam hati, namun setiap pihak dapat melihat indikator-indikator kerelaan tersebut, baik dari ucapan, perilaku, mimik wajah dan lain sebagainya. Demi terindikasinya sifat kerelaan ini, para ulama menjadikan ijab kabul sebagai rukun pelaksanaan akad niaga.

Firman Allah swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”*(Q.S. Al-Baqarah 198).

Ayat ini turun karena ada anggapan di kalangan umat Islam, terkhususnya yang melaksanakan ibadah haji bahwa berniaga ketika musim haji adalah perbuatan yang tidak layak. Ibadah haji dianggap mutlak diperuntukkan untuk mengingat Allah (zikir) dan tidak layak digabungkan dengan perniagaan. Kemudian turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa tidak mengapa bagi kaum muslim untuk berniaga dan mencari rezeki kita masuk waktu ibadah haji. Ayat ini juga mempertegas konsep muamalah yang hukum asalnya adalah mubah selama tidak ada dalil yang melarang. Sebelum turun ayat ini, tidak ada larangan, baik di dalam Al-Quran maupun hadis,

tentang berniaga ketika musim haji. Keenganan mereka muncul berlandaskan persepsi semata, antara layak dan tidak layak.

Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: *Dari Rifa'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)". (H.R. Al-Al-Bazzar dan dishahihkan oleh al Hakim).*

Berdasarkan hadist tersebut dijelaskan bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga di pasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah dalam menentukan harga di pasaran serta pedangan juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat (Shobirin, 2016).

Dasar hukum yang berdasarkan landasan ijma, para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang

dibutuhkannya tersebut, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.

2.1.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat dalam jual beli merupakan hal yang sangat penting, tanpa adanya rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah. Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah dalam (Rozalinda, E. I., Ag, M., & Islam, 2014) rukun jual beli ialah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi. Syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam jual beli tetapi tidak termasuk salah satu hakikat dalam jual beli itu sendiri. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakikat jual beli dan tidak terjadi jual beli tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Jual beli dikatakan sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi.

Menurut (Rizal et al., 2021) rukun dalam jual beli ada empat yang terdiri dari *Ba'T* (penjual), *IMustari* (pembeli), *Shighat* (ijab dan qabul), dan *Ma'uqud 'alaih* (benda atau barang). Adapun syarat jual beli menurut pendapat para ulama fiqh terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

1. Mazhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi, syarat dari jual beli dimulai dari syarat terjadinya akad yaitu syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Akad adalah perikatan yang

ditetapkan dengan ijab dan qabul yang berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Akad adalah perjanjian yang sengaja dibuat oleh kedua belah pihak secara sadar. Jika dalam melakukan jual beli tidak terdapat akad, maka jual belinya batal. Dalam melakukan akad, terdapat beberapa syarat agar akad tersebut menjadi sah, diantaranya yaitu:

- a. Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang. Maksudnya jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusan atau hilang.
- b. Harga awal harus diketahui.
- c. Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah.
- d. Keempat, terpenuhinya syarat penerimaan.
- e. Harus seimbang dengan ukuran timbangan (Zuhdi, 2017).

2. Mazhab Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah terbagi dalam beberapa pembahasan.

a. Syarat *aqid*

Syarat- syarat yang dikemukakan oleh Ulama Malikiyah yang berkenaan dengan *aqid* ada tiga syarat, yaitu:

- 1) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*. Maka jual beli akan tidak sah apabila dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, demikian juga orang gila.

Apabila anak kecil yang telah *mumayiz* dan orang yang kurang akal mengetahui jual beli dan akibat yang ditimbulkannya, bisa menjawab pertanyaan dalam proses transaksi jual beli, maka jual belinya sah. Namun bisa dikatakan sah apabila mendapat izin dari orang tua / wali. Jika walinya tidak memberi izin, lalu anak kecil *mumayiz* melakukan jual beli atas kemauan sendiri, maka jual beli tersebut tidak sah. Apabila anak tersebut sudah baligh, maka jual beli akan sah walaupun tanpa pengetahuan dari orang tua (Sarlina, 2021).

- 2) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
 - 3) Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah, penjual harus sadar dan dewasa. Ulama malikiyyah tidak mensyaratkan harus islam bagi *aqid*, kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli *mushaf*.
- b. Syarat dalam *shighat*

Syarat tersebut yaitu: tempat akad harus bersatu, pengucapan ijab qabul tidak terpisah. Di antara ijab dan qabul tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu *aqid* secara adat.

c. Syarat harga dan yang dihargakan

Barang yang dihargakan bukan barang yang dilarang syariat, dan barang tersebut harus suci. Maka tidak dibolehkan menjual khamr, dan lain-lain. Selain tu, barang yang dihargakan harus bermanfaat menurut pandangan syariat, dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad, dan dapat diserahkan.

3. Madhhab Syafi'i

Adapun pembagian syarat-syarat jual beli menurut ulama Syafi'iyah adalah sebagai berikut:

Syarat yang pertama dimulai dari syarat *aqid*. Ulama Syafi'iyah mensyaratkan bagi *aqid* adalah sebagai berikut:

- a. Dewasa atau sadar, *aqid* harus baligh atau berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian akad anak *mumayyiz* dipandang belum sah.
- b. Tidak dipaksa atau tanpa hak. Syarat yang jual beli kedua adalah syarat *sighat*. Dalam melakukan jual beli *sighat* harus berhadap-hadapan. Pembeli atau penjual harus menunjukkan *shighat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian, tidak sah berkata, “*Saya menjual kepadamu*”! Tidak boleh berkata, “*Saya menjual kepada Ahmad*”, padahal nama pembeli bukan

Ahmad. Selanjutnya *shighat* harus ditujukan kepada seluruh badan yang akad. Tidak sah mengatakan, “*Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu*”.

Syarat jual beli selanjutnya, bahwa ijab qabul tidak terpisah. Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak. Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain. Lalu, lafadz ijab tidak boleh berubah, seperti perkataan, “*Saya jual dengan lima ribu*”, kemudian berkata lagi, “*Saya menjualnya dengan sepuluh ribu*”, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada qabul.

4. Madhazab Hanbali

Syarat-syarat jual beli yang dikemukakan oleh ulama Hanabillah adalah:

a. Syarad *Aqid*

Menurut ulama Hanabillah, persyaratan *aqid* dalam jual beli yang pertama adalah dewasa. *Aqid* harus dewasa (baligh dan berakal), kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan. Syarat *aqid* selanjutnya adalah ada keridhaan.

Masing-masing *aqid* harus saling meridhai, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa.

b. Syarat *sighat*

Adapun syarat *shighat* menurut ulama Hanabillah antara lain: berada di tempat yang sama, tidak terpisah, antara ijab dan qabul tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan, dan tidak dikaitkan dengan sesuatu. Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.

Adapun syarat-syarat terjadinya akad dalam jual-beli, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat, dan jika persyaratan tidak terpenuhi maka jual-beli batal, diantaranya :

- 1) Syarat *aqid* (orang yang akad) Dewasa dan berakal, tidak dipaksa, Islam, dan pembeli bukan musuh.
- 2) Syarat dalam akad ahli akad yaitu orang yang berakal dan *mumayyiz*, qibul harus sesuai dengan ijab, dan ijab harus bersatu.

- 3) Tempat akad.
- 4) *Ma'qud 'alaih* (objek akad) suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik sendiri, dan jelas.

c. Syarat *Ma'qud 'Alaih*

Menurut Ulama Hanabillah mauqud alaih harus berupa harta. *Ma'qud 'Alaih* adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syariat. Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa, misalnya membeli *khamar* sebab tidak ada lagi air lainnya. Dibolehkan pula membeli burung karena suaranya bagus.

Ulama Hanabillah mengharamkan jual beli al-Qur'an, baik untuk orang muslim maupun kafir sebab al-Qur'an itu wajib diagungkan, sedangkan menjualnya berarti tidak mengagungkannya. Begitu pula mereka melarang jual beli barang-barang mainan dan barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya.

Menurut jumhur ulama dalam (Syaikhu et al., 2020) syarat sahnya jual dibagi berdasarkan subjek, objek dan ijab qabul yang terjadi dalam transaksi jual beli. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1) Tentang subjeknya

Yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- a) Berakal sehat Maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.
- b) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.
- c) Kedua belah pihak tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Sehingga ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

d) *Baligh* atau Dewasa, maksudnya adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi (Syaikhu et al., 2020)

2) Tentang objeknya

Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- a) Suci barangnya, maksudnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.
- b) Dapat dimanfaatkan, karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek

jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buah- buahan, dll), dinikmati keindahannya (perabot rumah, bunga, dll.) dinikmati suaranya (radio, TV, burung, dll.) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak, dll.

- c) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.
- d) Mampu menyerahkan, maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
- e) Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah

harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

- f) Barang yang diakadkan di tangan. Sehingga perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

2.1.4 Macam-macam Jual Beli

Dalam fikih Islam jual beli dibagi ke dalam beberapa jenis tergantung sudut pandang pembagiannya. Menurut Muhammad Shaleh dalam (Yusuf & Iswandi, 2021) jual beli akan dibagi berdasarkan sudut pandang, yaitu sebagai berikut :

1. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Objek Pertukarannya.

Berdasarkan sudut pandang ini, jual beli dibagi menjadi empat macam. Diantaranya adalah:

- a. Jual Beli *Sharf*

Yakni jual beli mata uang dengan mata uang sejenis, seperti jual beli emas dengan emas atau rupiah dengan rupiah juga. Atau dengan mata uang lain yang tidak sejenis, seperti jual beli rupiah dengan dollar.

b. Jual Beli *Muqayyadah*

Yakni jual beli barang dengan barang, seperti jual beli hewan ternak dengan pakaian, atau jual beli mobil dengan mobil. Atau biasa dikenal dengan istilah barter.

c. Jual Beli *Salam*

Yakni jual beli dengan cara menyerahkan harga terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu barang dengan sifat - sifat tertentu yang harus diserahkan pada waktu yang diketahui.

d. Jual Beli *Mutlaq*

Yakni jual beli barang dengan uang. Seperti jual sepeda dengan harga Rp500.000 Jenis jual beli ini merupakan jual beli yang paling populer dan paling banyak dipraktikkan di zaman sekarang.

2. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Cara Penentuan Harganya.

Berdasarkan sudut pandang ini dibagi menjadi empat macam. Diantaranya adalah:

a. Jual Beli *Tauliyah*

Yakni jual beli barang dengan harga belinya, tanpa ada tambahan harga berupa keuntungan maupun pengurangan dari harga beli.

b. Jual Beli *Wadhiah*.

Yakni jual beli barang dengan harga yang lebih rendah dari harga belinya.

c. Jual Beli *Murabahah*

Yakni jual beli barang dengan harga belinya dengan tambahan keuntungan yang diketahui bagi penjual.

d. Jual Beli *Musawamah*.

Yakni jual beli barang tanpa menyebutkan harga belinya, tetapi jual beli terjadi dengan harga berapapun berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

3. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Cara Pembayaran Harga.

Berdasarkan sudut pandang ini, jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Jual Beli *Munajaz al-Tsaman*

Merupakan jual beli dengan harga yang dibayar tunai pada saat akad. Dengan kata lain jual beli yang tidak disyaratkan didalamnya penundaan pembayaran harga atau pembayaran harga secara berkala. Jual beli semacam ini dinamakan juga jual beli kontan.

b. Jual Beli *Mu'ajjal al- Tsaman*

Merupakan jual beli dengan pembayaran harga bertempo. Jual beli semacam ini dikenal dalam terminologi fikih islam dengan istilah al-bay' al-muajjal atau bay' al-nasi'ah. Biasa dikenal dengan istilah jual beli kredit.

Ulama Hanfiah dalam (Pangesti, 2017) membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bagian,yaitu :

1. Jual beli shahih

Jual beli shahih yaitu “apabila jual beli itu disyari’atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi”. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan kendaraan itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Sayyid Sabiq dalam (Pangesti, 2017) mengartikan jual beli shahih dengan jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari’at, yaitu melengkapi semua rukun dan syaratnya. Dengan demikian, halal kepemilikan atas barang, harga dan manfaatnya.

Jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun adalah boleh atau sah dalam agama Islam selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kesalahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahihan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Menyakiti si penjual.
- b. Menyempitkan gerakan pasar.
- c. Merusak ketentraman umum.

2. Jual beli yang batal

Jual beli yang dapat dikatakan sebagai jual beli yang batal ialah apabila salah satu atau semua rukun tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang diharamkan syara“, seperti bangkai, babi, dan khamar.

3. Jual beli yang Fasid

Ulama Hanafiyah dalam (Pangesti, 2017) membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual-belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid. Akan tetapi Jumhur Ulama, tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.

2.1.5 Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Dalam agama Islam, perdagangan atau jual beli sudah dikenal sejak lama. Ajaran Islam secara tegas juga telah menghalalkan kegiatan jual beli atau perdagangan. Bahkan Nabi Muhammad SAW dulunya adalah seorang pedagang. Islam tidak pernah mengharamkan perdagangan, kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang seperti menjual khamar, ganja, babi, patung dan barang-barang sejenis. Perdagangan juga diharamkan Islam apabila terdapat kegiatan yang mengandung unsur maghrib, yaitu (maisyir, gharar, riba, dan bathil). Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik ini adalah haram dan kotor. Jual beli yang dilarang dan diharamkan dalam Islam diantaranya sebagai berikut:

1. Jual beli anjing dan hewan yang tidak dapat dimakan

Imam Syafi'i dalam (Azqia, 2022) berkata “: sesungguhnya rasul melarang untuk mengambil hasil dari penjualan Anjing, pelacuran dan juru ramal. Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda. yang artinya “ barangsiapa yang memelihara anjing, kecuali anjing yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga ternak dan anjing untuk berburu, maka pahala amal perbuatan akan berkurang dua qirath setiap hari.” Tidak diperbolehkan mengambil uang hasil dari penjualan anjing secara langsung. Apabila tidak diperbolehkan mengambil uang hasil penjualan anjing, maka konsekuensinya tidak

diperbolehkan pula untuk memeliharanya kecuali orang yang suka berburu, petani atau orang yang sengaja memeliharanya untuk menjaga ternak miliknya.

2. Jual beli *mukhadlaroh* atau *al-Muhaqalah*

Mukhadlaroh, yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau atau dalam buku lain dinamakan *al-Muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil. bahwasanya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjual-belikan. Hal ini merujuk pada Hadits Nabi yang disampaikan oleh Anas ra: “Rasulullah Saw melarang muhaqalah, mukhadlaroh, mulamasah, munabazah, dan muzabanah”.

3. Jual beli benda najis dan penipuan

Dalam hadis nabi saw, banyak menjelaskan tentang larangan mengkonsumsi dan memperjual belikan benda-benda najis ini, antara lain “Dari jabir Ibn Abdullah r.a. ia mendengar Rasulullah saw bersabda pada waktu tahun kemenangan, ketika itu beliau di Makkah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala. Kemudian ditanyakan kepada beliau: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang lemak bangkai, karena ia dapat digunakan untuk mengecat

perahu, meminyaki kulit, dan dapat digunakan oleh orang-orang untuk penerangan. Beliau bersabda: Tidak, ia adalah haram. Kemudian beliau bersabda: Allah melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya, mereka mencairkan lemak itu, kemudian menjualnya dan makan hasil penjualannya”. (HR. al-Jama’a) dalam (Azqia, 2022).

2.1.6 Manfaat dan hikmah jual beli

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Imam Syafii menyatakan dalam (KASIM, 2020), secara asal jual beli diperbolehkan ketika dalam pelaksanaannya terdapat kerelaan kedua belah pihak atas transaksi yang dilakukan, serta tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah. Ulama muslim sepakat (ijma’) atas kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan tanpa kompensasi yang harus dibayarkan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.

Menurut Abdul dalam (KASIM, 2020) manfaat jual beli adalah :

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Adapun hikmah jual beli menurut Sayyid dalam (KASIM, 2020) yaitu, Allah mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Setiap individu dari bangsa manusia memiliki kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat dikesampingkannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu karena dia terpaksa mengambilnya dari orang lain. Dan, tidak ada cara yang lebih sempurna dari pada pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti apa yang diambil dari orang lain dan dibutuhkannya. Allah mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada

hamba-hamba-Nya. Setiap individu memiliki kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat dikesampingkannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi semua kebutuhan sendiri, maka dari itu setiap manusia membutuhkan sesama manusia lainnya. Dan tidak ada cara yang lebih sempurna dari pada pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti apa yang diambil dari orang lain dan dibutuhkannya.

Di dalam menjalankan syariat jual beli. Manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara saling tukar-menukar barang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya, atas dasar saling suka atau saling rela. Dengan adanya jual beli, dapat mempermudah segala urusan yang berkaitan dengan kehidupannya sehingga dapat mengurangi tingkat kesulitan persoalan hidup yang dapat menimbulkan pertengkaran dan permusuhan. Hikmah jual beli dapat memberikan gambaran bahwa tujuan disyariatkannya jual beli adalah untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya yaitu melalui kegiatan tukar menukar sehingga manusia dapat memenuhi semua kebutuhannya.

2.1.7 Khiyar dalam Jual Beli

1. Definisi Khiyar

Khiyar diambil dari kata ikhtiar yang artinya memilih sesuatu yang baik antara dua perkara dengan menentukan untuk melanjutkan atau mengurungkannya. Khiyar menurut

ulama fikih yaitu memilih sesuatu yang baik antara dua perkara dengan melanjutkan akad atau membatalkannya. Khiyar dalam jual beli dapat diartikan dengan memutuskan dua perkara dengan melanjutkan jual beli atau membatalkannya (tidak jadi melakukan jual beli). Tujuan adanya khiyar dalam syara' agar kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli bisa mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing supaya tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu oleh barang yang disepakati (Wicaksono, 2022).

Kata khiyar menurut bahasa berarti memilih, sedangkan secara terminologi para ulama mendefinisikan khiyar ialah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing yang melakukan transaksi. Menurut Wahbah Zuhaili dalam (Yulia Hafizah, 2012) al-khiyar yaitu hak pilih bagi salah-satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati. Dengan kata lain, dalam transaksi jual beli, ada hak khiyar yang berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi si penjual maupun pembeli untuk benar-benar meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang telah mereka lakukan dan atau menentukan pilihan diantara barang-barang yang ditawarkan.

Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi agar tidak dirugikan dalam transaksi yang merekanlakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar, menurut ulama fiqih adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam memepertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi (Hasanah et al., 2019).

2. Dasar Hukum Khiyar

Rasulullah SAW selalu mengajarkan umatnya tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan baik yaitu dengan menerapkan prinsip kejujuran dalam kehidupan, tak terkecuali dalam jual beli. Setiap transaksi yang berlangsung harus berdasarkan ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'. Oleh karena itu, prinsip Islam yang ada di dalam jual beli harus diperlihatkan. Berdasarkan prinsip itu pula wajib hukumnya untuk penjual atau pembeli menerapkan kejujuran dalam bertransaksi. Diharamkan bagi penjual untuk menutupi kecacatan atau kerusakan barang yang diperjualbelikan. Menutupi kecacatan barang yang diperjual belikan merupakan bentuk kecurangan dan penipuan (Indriati, 2016).

Rasulullah SAW memperbolehkan adanya khiyar. Bukti khiyar diperbolehkan dalam jual beli yaitu terdapat dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari "*Dari Ibnu Umar r.a beliau berkata :Telah bersabda Nabi*

SAW :Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya :Pilihlah dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar. (HR. Al-Bukhari)”

Dapat diambil kesimpulan dari hadist tersebut bahwasannya khiyar dalam jual beli hukumnya boleh, bahkan apabila terdapat kecacatan dalam sebuah akad jual beli yang dapat merugikan si pembeli.

3. Macam-macam Khiyar

Dalam jual beli, Islam memperbolehkan seseorang yang sedang melakukan transaksi jual beli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi yang sedang berlangsung karena adanya suatu sebab pertimbangan, hal tersebut dinamakan sebagai khiyar. Khiyar terjadi setelah setelah ijab dan kabul, jika terjadi sebelum ijab dan kabul itu dinamakan dengan tawar menawar (Musawamah). Menurut Sudarsono dalam (Oktasari, 2021) mengatakan bahwa Khiyar ada yang bersumber dari syara', dan ada yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad. Adapun khiyar yang bersumber dari syara' yaitu seperti khiyar majlis, khiyar aib, dan khiyar ru'yah. Dan adapun khiyar yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad yaitu seperti khiyar syarat dan khiyar ta'yin. Berikut ini beberapa khiyar yaitu:

a. Khiyar ru'yah

Khiyar ru'yah adalah hak pilih bagi salah satu pihak yang berkontrak untuk menanyakan bahwa

kontrak yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika kontrak berlangsung dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Atau lebih jelasnya, khiyar ru'yah yaitu hak yang dimiliki pihak akad yang melakukan transaksi pembelian barang, tetapi belum melihat barang yang dibelinya untuk membeli atau membatalkannya (tidak jadi membeli) saat melihat barangnya. Jadi, dalam transaksi jual beli tersebut, jika barang yang dilihatnya sesuai dengan pesanan dan kriteria yang disepakati saat jual beli, maka pembeli harus melanjutkan akadnya. Tetapi jika barang yang diterimanya itu tidak sesuai dengan yang dipesannya, maka pembeli memiliki hak khiyar ru'yah yaitu hak untuk melanjutkan dan menerima cacat barang atau membatalkannya dan mengambil kembali harga yang telah diberikan kepada penjual.

Para fuqaha umumnya membolehkan khiyar ru'yah dalam transaksi jual beli barang yang sudah siap atau jadi, namun belum ada ditempat (al'ain al-ghâibah). Kebolehan tersebut berdasarkan hadis Rasulullah Saw yaitu: "Siapa yang membelih sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu". (H.R. Abu Hurairah). Menurut mereka, akad seperti itu dibolehkan karena objek yang akan dibeli itu tidak ada di tempatkan akad atau karena

sulit dilihat, seperti makanan kaleng(Yulia Hafizah, 2012).

b. Khiyar aib

Khiyar 'aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek kontrak, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika kontrak berlangsung. Misalnya, seorang pembeli yang belum melihat barangnya, kemudian melihat cacat pada barang sebelum terjadi serah terima (Taqabudh), dan pembeli belum mengetahui cacat tersebut di majlis akad dan ia tidak ridha dengan kondisi barang tersebut, maka ia memiliki hak khiyar 'aib. Seluruh ulama sudah sepakat bahwa khiyar 'aib itu dibolehkan (masyru') karena setiap akad bisa disepakati jika objek akad (Ma'qud 'alaih) itu tidak bercacat. Jika ada cacat pada objek akad, maka itu indikasi pada pihak akad itu tidak ridha karena itu keridhaan menjadi syarat sah setiap akad.

Adapun syarat-syarat berlakunya khiyar aib menurut ulama fiqh dalam (ZA, 2017) apabila telah diketahui adanya cacat pada barang yaitu:

- 1) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga; atau cacat itu merupakan cacat lama.

- 2) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
- 3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- 4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

c. Khiyar asy-syarth

Khiyar syarat adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad atau bagi orang lain untuk melanjutkan akad atau memfasakhnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Contohnya, seorang pembeli berkata kepada penjual: “saya beli mobil ini dengan harga 300 juta, dengan syarat saya memiliki hak khiyar selama 3 hari.

Para ulama' fiqh menyatakan bahwa khiyar asy-syarth ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. khiyar asy-syarth, menurut mereka hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang dan arrahn (jaminan utang). Dan tidak berlaku untuk transaksi yang tidak mengikat seperti hibah, pinjam meminjam, perwakilan

(al-wakalah), wasiat, jual beli pesanan (bai' as-salam) dan ash-sharf (valuta asing).

Usman dalam (ZA, 2017) mengatakan bahwa menurut jumhur ulama fiqh tentang masalah waktu dalam khiyar asy-syart harus jelas. Apabila tenggang waktu itu tidak jelas atau bersifat selamanya maka khiyar asy-syart itu tidak sah. Menurut ulama' Malikiyah, tenggang waktu dalam khiyar asy-syart boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya. Dalam kasus semacam ini, menurut malikiyah, hakim berhak menentukan tenggang waktu yang pasti atau diserahkan kepada adat kebiasaan setempat. Menurut ulama fiqh dalam (ZA, 2017) khiyar asy-syarth akan berakhir apabila :

- 1) Akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik hak khiyar, baik melalui pernyataan atau perbuatan.
- 2) Tenggang waktu khiyar jatuh tempo tanpa pernyataan batal atau diteruskan jual beli itu dari pemilik khiyar, dan jual beli menjadi sempurna dan sah.
- 3) Objek yang diperjual belikan hilang atau rusak ditangan yang berhak khiyar. Apabila khiyar milik penjual, maka jual beli menjadi batal, dan apabila khiyar menjadi hak pembeli, maka jual

beli itu menjadi mengikat, hukumnya berlaku, dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli.

- 4) Terdapatnya penambahan nilai objek yang diperjualbelikan di tangan pembeli dan hak khiyar ada dipihaknya. Apabila penambahan itu berkait erat dengan objek jual beli dan tanpa campur tangan pembeli, seperti susu kambing, atau penambahan itu akibat dari penambahan pembeli, seperti rumah diatas tanah yang menjadi objek jual beli, maka hak khiyar menjadi batal. Akan tetapi, apabila tambahan itu bersifat terpisah dari obyek yang diperjual belikan, seperti anak kambing yang lahir, atau buah-buahan di kebun, maka hak khiyar tidak batal, karena objek jual beli dalam hal ini adalah kambing atau tanah dan pohon, bukan hasil yang lahir dari kambing atau pohon itu.

Menurut ulama' Hanafiyah dan Hanabilah, khiyar juga berakhir dengan wafatnya pemilik hak khiyar, karena hak khiyar bukanlah hak yang boleh diwariskan. Menurut ulama' Malikiyah dan Syafi'iyah hak khiyar tidak batal, karena, menurut mereka, hak khiyar boleh diwarisi ahli waris.

d. Khiyar ta'yin

Khiyar ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Khiyar ta'yin dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, khiyar at-ta'yin berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas. Contohnya, seorang penjual berkata kepada pembelinya “saya jual satu diantara baju ini kepada kamu, dan kamu bisa memilih diantara baju-baju tersebut”. Jika pembeli telah memilih salah satunya, maka objek beli menjadi jelas diketahui. Para ulama berbeda pendapat tentang legalitas khiyar ta'yin. Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa khiyar ta'yin itu dibolehkan dengan dalil istihsan karena masyarakat membutuhkannya, walaupun terdapat faktor jahalah dalam khiyar ta'yin tersebut tetapi jahalah yang terjadi itu menyebabkan perselisihan, karena harga barang-barang tersebut itu sama. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa khiyar ta'yin tidak boleh berdasarkan qiyas yaitu berdasarkan ketentuan bahwa objek akad itu harus jelas (diketahui) karena dengan adanya khiyar ini, objek akad ini menjadi majhul (tidak diketahui).

e. Khimay al-majlis

Menurut Abidin dalam (ZA, 2017) yang dimaksud dengan khiyar majlis ialah hak pilih bagi penjual dan pembeli

untuk meneruskan atau membatalkan transaksi, selama kedua belah pihak masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan. Artinya suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. Khiyar seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Landasan hukum khiyar majlis dapat dilihat dari sabda Rasulullah dalam (Oktasari, 2021): Artinya : Dari Ibnu Umar ra, dari rasulullah Saw bahwa rasulullah bersabda, “apabila dua orang yang melakukan transaksi jual beli maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jikamereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang seorang diantara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi juga”. (H.R Bukhari dan Muslim).

Penjelasan dari hadis diatas adalah bagi tiap-tiap pihak dari kedua belah pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Dalam kaitan pengertian berpisah

dinilai sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dirumah yang kecil, dihitung sejak salah seorang keluar. Dirumah yang besar, dihitung sejak berpindahnya salah seorang dari tempat duduk kira-kira dua atau tiga langkah. Jika keduanya bangkit dan pergi bersama-sama maka pengertian berpisah belum ada. Pendapat yang dianggap kuat, bahwa yang dimaksud berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, maksud dari kata berpisah ialah berpisah dari segi ucapan, bukan badan. Dengan kata lain, bagi yang menyatakan ijab, ia boleh menarik ucapannya sebelum dijawab qabul.

Khiyar majlis dinyatakan telah habis apabila:

- 1) Keduanya memilih akan meneruskan akad. Apabila salah seorang diantara mereka memilih akan meneruskan akad, habislah khiyar dari pihaknya, tetapi hak yang lain masih tetap.
- 2) Keduanya terpisah dari tempat jual beli. Arti berpisah ialah menurut kebiasaan. Apabila adat kebiasaan telah menghukum bahwa keadaan keduanya sudah berpisah, tetaplah jual beli antara keduanya. Tapi apabila adat kebiasaan mengatakan belum berpisah, masih terbukalah pintu khiyar bagi keduanya. Kalau keduanya berselisih (misalnya seorang mengatakan sudah berpisah, sedangkan yang lain mengatakan belum) yang

mengatakan belum hendaklah dibenarkan dengan sumpahnya, karena yang asal belum berpisah.

2.2 Tinjauan Umum Pakaian Bekas (*Thrift*) Branded

2.2.1 Pengertian Pakaian Bekas (*Thrift*) Branded

Pakaian merupakan kebutuhan pokok bagi manusia selain makanan dan tempat tinggal. Pakaian adalah sesuatu yang digunakan untuk menutupi tubuh yang terbuat dari bahan tekstil dan serat. Seiring dengan perkembangan zaman, mindset orang tentang pakaian akhirnya berubah. Pakaian yang semula digunakan untuk menutup tubuh dan melindungi diri, kini bertambah fungsi menjadi alat atau simbol status, jabatan, bahkan kedudukan orang yang memakainya. Perubahan mindset tentang pakaian tetap tidak meninggalkan fungsi utama dari pakaian itu sendiri. Fungsi utama dari pakaian yaitu untuk menjaga pemakainya merasa nyaman, melindungi tubuh yang wajib tertutup (aurat). Dengan adanya pakaian, maka manusia dapat terhindar dari panas matahari, hujan, salju dan angin. Pakaian juga digunakan sebagai perlindungan dari bahaya lingkungan tertentu seperti serangga, bahan kimia, senjata, dan lain sebagainya. (Maulida et al., 2019).

Bekas adalah tanda yang tertinggal atau tersisa (sudah dipegang, diinjak, dilalui dan sebagainya). Diartikan sebagai benda atau barang yang sudah dipakai oleh orang lain (Munif, 2021). Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pakaian bekas yaitu barang yang digunakan seseorang untuk menutupi

tubuhnya namun barang tersebut terlebih dahulu telah digunakannya.

Menurut Gafara dalam (Ghilmansyah et al., 2022) Thrift berasal dari kata *thrive* yang berarti berkembang atau maju. Kata *thrifty* sendiri dapat diartikan sebagai cara menggunakan uang dan barang lainnya secara baik dan efisien. Sehingga thrifting dapat diartikan pula sebagai suatu kegiatan membeli barang bekas. Kegiatan thrifting bukan hanya sekadar membeli barang bekas, namun bagaimana kepuasan pribadi jika bisa mendapatkan barang yang bagus atau langka dengan setengah harga atau lebih murah.

Jadi, yang dimaksud dengan pakaian *thrift* (pakaian bekas) ialah barang yang digunakan oleh seseorang untuk menutupi tubuhnya, namun barang tersebut telah dipakai sebelumnya oleh orang lain. Sedangkan definisi pakaian *thrift* bermerek impor ialah pakaian bekas yang masuk kedalam Negara Indonesia dengan menggunakan merek-merek barang luar negeri seperti *Balenciaga, Gucci, H&M, Uniqlo, Lacoste, Supreme*, dan lain-lain.

Menurut Suma dalam (Agustina, 2018) mengatakan bahwa pakaian bekas yang sering kita jumpai di berbagai toko pakaian memiliki ciri-ciri tersendiri, diantaranya adalah:

1. Bahan tipis, bahan yang tipis dan berserat merupakan salah satu bentuk yang sering ditemukan dalam produk pakaian bekas.

2. Motif yang beragam, motif yang terdapat pada pakaian bekas yang masih banyak peminatnya adalah motif polos, motif kotak-kotak, garis, atau polkadot.
3. Pakaian berbau, hal ini dikarenakan penempatan pakaian bekas dalam satu ball atau karung, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap.
4. Terdapat bercak warna, hal ini disebabkan karena semua pakaian tertumpuk di satu tempat, bercak ini terkadang berwarna putih pada pakaian warna hitam dan warna kuning pada pakaian warna lainnya.
5. Sedikit kotor dan kusam, hal ini disebabkan karena debu dan kotoran yang menempel pada pakaian selama perjalanan menuju tempat tujuan.

2.2.2 Sejarah Perjalanan Pakaian Bekas (*Thrift*)

Sejarah kemunculan pakaian thrift ini bukanlah sebuah tren yang baru saja terjadi. Jika ditilik dari maraknya pakaian bekas hampir ke seluruh negara bagian di dunia ini dilatar belakangi dengan terjadinya revolusi industri. Babak pertama terjadi pada pada revolusi industri pada abad ke-19 sekitar tahun 1760-1840 yang mengenalkan mass-production of clothing (produksi pakaian masal) yang akhirnya merubah mindset masyarakat tentang fesyen. Pada saat itu harga pakaian sangatlah murah hingga dapat dikatakan pakaian merupakan barang yang disposable (sekali pakai buang). Hal inilah yang merubah maindset masyarakat sehingga merubah pula tingkah laku masyarakat yang menjadi sangat

konsumtif terhadap pakaian. Hal ini juga yang mengakibatkan pakaian-pakaian yang dibuang tersebut akhirnya semakin menumpuk. Kemudian pada tahun 1920 terjadi suatu Great Depression atau krisis besar-besaran yang mengakibatkan banyak orang yang kehilangan pekerjaannya dan jatuhnya bursa saham New York. Pada saat itu masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk membeli pakaian baru, sehingga mereka memilih alternatif untuk berbelanja di thrift shop (toko pakaian thrift/pakaian bekas). Pada saat itu juga ada salah satu thrift shop terbesar di Amerika yaitu Goodwill Industries yang memiliki stok pakaian dan peralatan rumah tangga yang siap menyuplai lebih dari 1000 rumah pada saat itu. Hal ini juga yang mengubah stigma masyarakat tentang thrift yang dikategorikan sebagai “barang sampah” menjadi “barang amal”. Hingga saat itu lah banyak bermunculan thrift shop di berbagai negara dan Indonesia salah satunya (Aviecin, 2021).

2.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Pakaian Bekas

Adapun faktor yang mempengaruhi penggunaan pakaian bekas adalah sebagai berikut:

a. Tingkat konsumtif masyarakat Indonesia yang tinggi

Hal ini yang menyebabkan munculnya budaya baru. Budaya konsumtif ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat yang ada di perkotaan. Hal itu juga yang kemudian membuat rentan penduduk kota dengan nilai-nilai simbolik. Simbolik itu berarti gaya hidup dan status.

Status ini bukan sekedar kelas menengah atas saja, tetapi juga berdasarkan kelompok masyarakat.

b. Fashion atau gaya hidup

Dalam kehidupan sehari-hari, fashion atau gaya hidup menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari penampilan dan gaya keseharian seseorang. Benda-benda seperti pakaian dan aksesoris yang dikenakan bukanlah sekedar penutup tubuh dan hiasan. Pakaian juga menjadi sebuah alat komunikasi untuk menyampaikan identitas pribadi, lebih dari itu pakaian bekas menjadi sangat unik karena pakaian tersebut tidak ada kembarannya atau tidak ada yang sama dengan pakaian lain yang biasa dijual di toko pada umumnya.

c. Merk terkenal

Karena pakaian bekas yang didatangkan dari luar negeri maka kualitas pakaian bekas tentu lebih baik dari produk dalam negeri, merek yang ditawarkan juga sangat beragam dan sangat terkenal serta harganya jauh lebih murah dibandingkan harga pakaian yang asli dan masih baru. Pakaian bermerek selalu identik dengan kualitas yang bagus dan relatif mahal, namun dengan adanya penjualan pakaian bekas ini setiap individu bisa mendapatkan pakaian yang bermerek yang berkualitas dengan harga yang lebih murah.

2.3 Peluang Usaha

2.3.1 Pengertian peluang usaha

Peluang usaha terdiri dari dua kata yaitu “peluang” dan “usaha”, peluang berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *opportunity* yang artinya sebuah atau kesempatan yang muncul dari suatu kejadian/peristiwa. Menurut Hadiparanata dalam (Mustafa, 2020) peluang usaha merupakan sebuah resiko yang harus diambil dan dihadapi untuk mengelola dan mengatur segala urusan yang ada hubungannya dengan financial. Sedangkan menurut Zimmerer (2016) peluang usaha merupakan sebuah terapan yang terdiri dari kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang dihadapi setiap hari. Adapun menurut Marioti (2013) berpendapat bahwa peluang usaha adalah sebuah potensi dasar terhadap suatu usaha yang dapat terpenuhi kebutuhan pelanggan. Menurutnya juga peluang usaha muncul ketika seorang pengusaha memunculkan sebuah ide yang baru, mengidentifikasi ide tersebut, jika selesai mengidentifikasi dan hasilnya bersifat komersial (menjual) maka akan dikembangkan menjadi sebuah bagian bisnis yang diharapkan menjadi tren di sebuah kalangan publik (Mustafa, 2020).

Peluang usaha merupakan kesempatan tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seorang wirausahawan untuk mendapat keuntungan. Begitu banyak peluang usaha yang disia-siakan sehingga berlalu begitu saja. Menurut Schilit dalam

(A.MILA KURNIATI, 2017) ada 8 hal yang dapat membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, diantaranya yaitu:

1. Peluang usaha yang baik
2. Keunggulan persaingan
3. Kualitas barang/jasa
4. Inovasi yang berproses
5. Menghargai pembeli
6. Manajemen yang berkualitas
7. Lokasi yang memadai
8. Modal yang kuat

2.3.2 Indikator Peluang Usaha

Menurut Marioti dalam(Haryanto, 2020) peluang usaha yaitu sebuah potensi pasar terhadap bisnis yang dapat memenuhi kebutuhan ataupun keinginan pelanggan. Berdasarkan teori tersebut, terdapat beberapa indikator yang menjadi kesimpulan diantaranya yaitu :

1. Keinginan Untuk Memecahkan Masalah

Banyak usaha yang sukses bermunculan dikarenakan usaha tersebut dapat memecahkan masalah banyak orang karena masalah tersebut adalah suatu peluang usaha, seperti contohnya adalah barang yang dibutuhkan atau diinginkan tersebut tidak ada di suatu daerah. Masalah tersebut bisa jadi dialami oleh diri sendiri, atau dialami oleh orang lain. Pengusaha tersebut akan mempelajari sesuatu untuk memecahkan masalah, seperti bagaimana cara untuk

memproduksi barang yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan tersebut dan yang lebih penting adalah apakah produk tersebut akan memperbaiki, mengubah, ataupun berpengaruh terhadap kehidupan dirinya dan orang lain.

2. Inovasi

Zaman sekarang sudah semakin mengalami banyak perubahan secara terus-menerus. Perubahan zaman seringkali menciptakan peluang yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Karena zaman dan tren masyarakat yang selalu berubah maka inovasi juga harus dilakukan untuk mempertahankan eksistensi usaha.

3. Kreatifitas

Seorang pengusaha juga dapat membentuk peluang usaha melalui kreatifitas yang dimilikinya, baik itu berupa hobi ataupun ide yang unik (uncommon knowledgement) yang dapat direalisasikan menjadi sesuatu produk yang menjual.

4. Faktor Perubahan

Dunia akan terus berubah, seperti perubahan politik, sosial budaya, tren lokal dan global, dan bahkan iklim. Perubahan-perubahan tersebut seringkali menjadi permasalahan bagi setiap orang karena tidak adanya produk yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, perubahan yang terjadi dapat menjadi suatu peluang usaha jika ada yang memanfaatkannya.

2.4 Tinjauan Ekonomi islam Mengenai Jual Beli Pakaian Bekas

Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk mensejahterakan umat manusia dengan cara-cara Islam yaitu berdasarkan kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Ilmu ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang menjelaskan bagaimana fenomena perilaku pilihan dalam mengambil keputusan di setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel independen (Razali, 2018).

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan peraturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana yang dirangkum dalam rukun Iman dan rukun Islam.

Menurut Ali dalam (Razali, 2018), ada beberapa nilai yang menjadi dasar ekonomi syariah yaitu:

- a. Kepemilikan (Ownership)

Konsep kepemilikan dijadikan nilai pijakan pertama dalam ekonomi islam bukan tidak mengandung arti yang signifikan. Tetapi justru inilah yang menjadi sandaran utama manusia, bahwa mereka tidak mempunyai hak yang mutlak atas segala yang dimilikinya di dunia ini.

b. Kebebasan (Freewill)

Dalam ekonomi syariah makna kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perintah syara'.

c. Keadilan (Equity)

Nilai keadilan merupakan manifestasi nyata dari kebebasan yang terbebas mutlak yang dianut oleh sebagian manusia, sehingga perilaku bebas dibatasi oleh keadilan.

d. Keseimbangan (Equality)

Keseimbangan adalah titik berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan dunia akhirat maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain, tentang hak dan kewajiban.

e. Kebersamaan dan persamaan (Togetherness dan Egaliter)

Prinsip ukhuwah yang menjadi salah satu pilar bangunan ekonomi syariah, melahirkan konsep kebersamaan dan persamaan hak dan segala kegiatan ekonomi.

Menurut Muhammad Daud dalam (Razali, 2018) dalam melakukan transaksi jual beli, terdapat beberapa prinsip yang perlu dilakukan oleh pelaku bisnis, diantaranya yaitu :

- 1) Prinsip keadilan merupakan mencakup semua aspek kehidupan umat manusia menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi maupun sosial.

- 2) Prinsip Al-ihsan(berbuat baik), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari hak orang lain.
- 3) Prinsip Al-mas'uliyah adalah tanggung jawab. Setiap kebebasan yang diberikan harus dipertanggung jawab. Termasuk juga kebebasan manusia mengelola alam. Pertanggung jawaban tidak hanya di dunia, namun yang sesungguhnya adalah di hari akhir, yang disebut dengan hisab.
- 4) Prinsip khalifah, manusi diciptakan Allah untuk menjadi di muka bumi, yang diantara tugasnya adalah mengelola alam dan memakmurkan bumi sesuai dengan syariah allah. Dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah, manusia bebas dan dapat berfikir serta menalar untuk memilih antara yang benar dengan yang salah, fair dan tidak fair dan mengubah hidupnya kearah yang lebih baik. Dan untuk menjalankan tugas tersebut, manusia diberkahi dengan semua kelengkapan akal, spiritual dan material.
- 5) Prinsip keseimbangan.
- 6) Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Akhlak merupakan salah satu inti dari ajaran Islam. Islam telah menuntun seorang muslim untuk bersikap ihsan, menjaga amanah, sabar, jujur, rendah hati, tolong menolong, kasih sayang, malu dan lain-lain.

- 7) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
- 8) Prinsip tidak paksaan, setiap orang muslim memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan siapapun.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa jika hal tersebut dilaksanakan antara penjual dan pembeli, maka proses transaksi jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Jual beli yang baik yang sesuai dengan ekonomi islam ialah jual beli yang memenuhi ketentuan sesuai dengan Islam yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli.

Dalam transaksi jual beli, terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi yang harus diterapkan agar jual beli tersebut diperbolehkan, seperti dalam jual beli pakaian bekas, apabila jual beli tersebut tidak transparan, maka transaksi seperti ini dilarang. Misalnya seperti terdapat beberapa penjual yang menjual barangnya tanpa memperhatikan kondisi barang tersebut, yang mana pembeli tidak mengetahui kondisi fisik, jumlah dan kualitas barang yang dibelinya. Maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena tidak jelas dan tidak diketahui oleh pembeli. Namun, apabila pakaian bekas yang dijual jelas bentuknya, kualitasnya dan pembeli setuju terhadap barang yang akan dibeli, maka jual beli seperti ini diperbolehkan.

Dalam praktik jual beli ada terdapat sebuah resiko. Yang dimaksud dengan resiko ialah kewajiban memikul yang disebabkan karena sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Dari

pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa resiko dalam jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan objek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan. Peristiwa tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak Adapun tentang terjadinya kerusakan barang dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Huda, 2022)

1. Kerusakan barang sebelum serah terima.
2. Kerusakan barang sesudah serah terima.

Dalam praktik jual beli juga terdapat yang namanya etika, menurut Amalia dalam (Rohani, 2013) etika bisnis adalah sejumlah perilaku (akhlaq al Islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan hala dan haram. Jadi, perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam Islam, sudah banyak landasan tentang etika bisnis yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam menjalankan bisnis, terdapat empat kunci sukses dalam mengelola bisnis tersebut yang merupakan petunjuk dari rasulullah SAW. Keempat hal ini merupakan sikap yang sangat penting yang sangat dikenal seluruh umat. Namun, sifat tersebut masih sangat jarang diimplementasikan dalam kehidupan terutama dalam dunia bisnis, adapun sifat-sifat tersebut yaitu (Ahmad et al., 2021)

1) *Siddiq* (jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur yang dimaksud ialah dalam

arti luas, tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-
ngada, tidak berkhianat dan tidak ingkar janji. Dalam Al-
qur'an keharusan bersikap jujur dalam berdagang sudah
diterangkan dengan sangat jelas dalam firman Allah SWT :
yang artinya :”*Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan
dengan adil*” (Q.S Al-An'am :152)

Dari penjelasan ayat diatas, dapat diambil kesimpulan
yaitu sesungguhnya Allah SWT telah menganjurkan kepada
seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para
pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang,
menakar dan mengukur barang dagangan.

2) *Amanah* (tanggung jawab)

Amanah artinya dapat. Menjalankan sebuah bisnis
sangat dibutuhkan kepercayaan antara pebisnis dan
konsumen untuk menumbuhkan kepercayaan seseorang
kepada pelaku bisnis, pebisnis harus bertanggung jawab,
memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan
antara pebisnis dengan konsumen tidak mengecewakan salah
satu pihak.

3) *Fatanah* (cerdas)

Fatanah artinya cerdik/cerdas. Dalam menjalankan
bisnis, seorang pebisnis haruslah memiliki sifat yang cerdas,
cerdas dalam berkomunikasi bersama konsumen, cerdas
mengatur strategi marketing, cerdas mempromosikan barang,
dan cerdas dalam membaca situasi dalam menjalankan bisnis.

4) *Tabligh* (menyampaikan).

Tabligh artinya menyampaikan. Menjalankan bisnis Islam haruslah sesuai dengan kondisi barang yang akan dijual tidak menutup-nutupi kualitas barang tersebut, kemudian sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembeli.

Seorang pebisnis hendaknya memiliki komitmen serta menjaga etika dalam berbisnis dan konsisten terhadap sifat-sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnis.

Dari paparan penjelasan teori-teori resiko dan etika dalam jual beli, maka praktik jual beli pakaian bekas dalam Islam dapat diperjual belikan jika:

1. Transparan

Menurut Yuniarti dalam (Utami, 2018) transparansi berasal dari kata *transparency* yang memiliki arti sifat suatu benda yang bersifat tembus pandang/tembus sinar sehingga objek yang ada dibalik benda memiliki sifat transparan akan terlihat dengan jelas dan jernih. Transparan adalah sesuatu yang sifatnya jelas, mudah dimengerti dan sesuatu yang tidak mengandung unsur keraguan.

Dalam transaksi jual beli, prinsip transparan atau kejujuran sangat diperlukan. Dengan adanya prinsip transparan maka dapat membuat setiap aspek kerja menjadi lebih jelas, sehingga informasi yang didapatkan berupa hal

yang jujur. Selain sifat jujur, sifat amanah (dapat dipercaya) juga harus dimiliki oleh seorang pedagang. Dalam melakukan transaksi jual beli haruslah mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi yang sesuai dengan keadaan, jangan pernah menutupi apapun atau berbohong.

2. Harga

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan price, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata tsaman atau si'ru yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka. Sedangkan si'ru adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga merupakan sebuah komoditas (barang dan jasa) yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran. Dengan demikian, pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal (Muslimin et al., 2020).

Harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa di mana kesepakatan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli (Atul, 2018).

Menurut Kotler dan Armstrong dalam (Secapramana, 2017) terdapat dua faktor yang dipertimbangkan dalam menetapkan harga yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup tujuan pemasaran, strategi bauran pemasaran, dan biaya. Sedangkan faktor eksternal meliputi sifat pasar dan permintaan, persaingan, dan unsur-unsur lingkungan lainnya.

3. Jelas kepemilikannya

Maksud dari jelas kepemilikannya ialah barang yang diperjual belikan tersebut merupakan barang yang jelas asal usulnya, barang tersebut milik sendiri, barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjual belikan. Seperti memperjual belikan ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih terbang bebas, karena burung dan ikan tersebut belum dimiliki oleh penjual dan apabila penjual tetap menjualnya, maka transaksi tersebut haram hukumnya (Fadzila, 2021).

2.4 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencapai perbandingan dan untuk mendapatkan inspirasi baru untuk penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu membantu peneliti dalam mempromosikan penelitian serta supaya terhindar dari pengulangan penelitian. Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai praktik jual beli pakaian bekas dalam tinjauan

ekonomi syariah, sehingga penelitian tersebut bisa dijadikan bahan referensi dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya yaitu:

Dalam jurnal (Wicaksono, 2022) yang berjudul “*Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @hum2ndstuff*” yang mempunyai tujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai jual beli online pakaian bekas impor menurut perspektif ekonomi islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwasannya jual beli yang diterapkan oleh pemilik akun @hum2ndstuff sudah sesuai dengan penerapan hukum Islam karena dalam jual beli itu sesuai dengan rukun dan syaratnya, adanya pelaku jual beli, dan adanya objek yang dijadikan sebagai transaksi jual beli. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana jual beli pakaian bekas menurut ekonomi Islam. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini meneliti jual beli pakaian bekas pada online shop.

Dalam Penelitian (Sudin, 2019) dengan judul penelitian “*Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pusat Niaga Palopo*”. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli pakaian bekas di pusat Niaga Palopo dilakukan antara distributor dan pembeli dan pembeli ini menjadi penjual kepada masyarakat. Jual beli pakaian bekas di pusat Niaga Palopo diperbolehkan karena tidak adanya unsur yang merugikan salah satu pihak dan juga sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas

praktik jual beli pakaian bekas dalam tinjauan ekonomi Islam. Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada tempat penelitian.

Dalam penelitian (Atul, 2018) dengan judul penelitian “*Perspektif Fiqh Terhadap jual Beli Pakaian Bekas Di Toko Gudang Kaos Kaki Ponogoro*”. Dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa jual beli pakaian bekas itu diperbolehkan (sah), akan tetapi apabila pakaian bekas tersebut mempunyai dampak terhadap kesehatan masyarakat maka hal tersebut tidak diperbolehkan / dilarang untuk diperjual belikan. Persamaan pada penelitian ini sama-sama meneliti tentang pakaian bekas. Perbedaan pada penelitian ini adalah objek penelitiannya, pada penelitian ini meneliti tentang pakaian bekas berupa kaos kaki.

Dalam penelitian (Awaluddin, 2018) dengan judul “*Sistem jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Borong Kota Makasar)*”. Dari hasil penelitiannya berisi tentang sistem jual beli pakaian bekas dalam perspektif ekonomi Islam bahwa transaksi yang dilakukan menggunakan unsur gharar dimana pedagang yang ada di pasar cakar Borong Makasar ketika memesan barang ke agen tidak mengetahui kualitas barang dan jumlah barang yang dipesan. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang praktek jual beli pakaian bekas dalam tinjauan ekonomi Islam. Perbedaan pada penelitian ini pada transaksi jual belinya.

Dalam jurnal (Fauzi, 2019) dengan judul “ *Jual beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah*”. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan tidak melanggar aturan syariat Islam dan semua rukun serta syarat jual beli terpenuhi. Dalam jual beli pakaian bekas ini tidak mendapat penyimpangan secara syariat, tetapi ada beberapa hal yang perlu untuk dipertimbangkan yaitu aspek kesehatan dan kebersihan bagi para pembeli pakaian bekas. Persamaan pada penelitian ini sama-sama meneliti tentang pakaian bekas. Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian m ini meneliti dalam perspektif fiqih muamalah Iqtishodiyah.

Dalam jurnal (Huda, 2022) dengan judul “ *Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Berdasarkan Aspek Hukum Islam*”. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam praktek jual beli pakaian bekas mulai dari pedagang, pembeli dan barang yang diperjual belikan telah mencapai rukun dan syarat jual beli dan menggunakan prinsip suka sama suka. Dalam praktik jual beli pakaian bekas ini, transaksi yang dilakukan menggunakan prinsip gharar. Dimana pembeli tidak mengetahui dan melihat bagaimana keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tidak sah. Karena tidak diketahui secara mutlak dan jenisnya tidak diketahui serta ukurannya pun tidak diketahui. Persamaan pada

penelitian ini sama-sama meneliti praktik jual beli pakaian bekas. Perbedaannya pada penelitian ini terdapat pada tempat penelitian.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	(Peneliti, Tahun)	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @hum2ndstuff (Emilianasari Putri Wicaksonom 2021)	Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwasannya jual beli yang diterapkan oleh pemilik akun @hum2ndstuff sudah sesuai dengan penerapan hukum Islam karena dalam jual beli itu sesuai dengan rukun dan syaratnya, adanya pelaku jual beli, dan adanya objek yang dijadikan sebagai transaksi jual beli.
2	Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pusat Niaga Palopo. (Suhaemi Sudin, 2019)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli pakaian bekas di pusat Niaga Palopo dilakukan antara distributor dan pembeli dan pembeli ini menjadi penjual kepada masyarakat. Jual beli pakaian bekas di pusat Niaga Palopo diperbolehkan karena tidak adanya unsur yang merugikan salah satu pihak dan juga sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Tabel 1.1 Lanjutan


No	(Peneliti, Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3	Perspektif Fiqh Terhadap jual Beli Pakaian Bekas Di Toko Gudang Kaos Kaki Ponogoro (Hanik Atul Munasyirah, 2018)	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa jual beli pakaian bekas itu diperbolehkan (sah), akan tetapi apabila pakaian bekas tersebut mempunyai dampak terhadap kesehatan masyarakat maka hal tersebut tidak diperbolehkan/ dilarang untuk diperjual belikan.
4	Sistem jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Borong Kota Makasar (Nur Ahmad, 2018)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitiannya berisi tentang sistem jual beli pakaian bekas dalam perspektif ekonomi Islam bahwa transaksi yang dilakukan menggunakan unsur gharar dimana pedagang yang ada di pasar cakar Borong Makasar ketika memesan barang ke agen tidak mengetahui kualitas barang dan jumlah barang yang dipesan.
5	Jual beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah (Ahmad Fauzi, 2019)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa jual beli yang dilakukan tidak melanggar aturan syariat Islam dan semua rukun serta syarat jual beli terpenuhi. Dalam jual beli pakaian bekas ini tidak mendapat penyimpangan secara syariat, tetapi ada beberapa hal yang perlu untuk dipertimbangkan yaitu aspek kesehatan dan kebersihan bagi para pembeli pakaian bekas.
6	Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Berdasarkan Aspek Hukum	Deskriptif Kualitatif	Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam praktek jual beli pakaian bekas mulai dari pedagang, pembeli dan barang yang diperjual belikan

No	(Peneliti, Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Islam (Mohammad Midkhol Huda, 2022)		telah mencapai rukun dan syarat jual beli dan menggunakan prinsip suka sama suka. Dalam praktik jual beli pakaian bekas ini, transaksi yang dilakukan menggunakan prinsip gharar. Dimana pembeli tidak mengetahui dan melihat bagaimana keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tidak sah. Karena tidak diketahui secara mutlak dan jenisnya tidak diketahui serta ukurannya pun tidak diketahui.

2.5 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis penelitian antar variabel yang akan diteliti. Berikut gambaran dari kerangka berfikir:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berpikir



Kerangka pemikiran diatas menggambarkan bahwa penelitian dilakukan bertujuan untuk melihat bagaimana praktik jual beli yang menjual pakaian bekas berdasarkan tinjauan ekonomi islam. Islam telah mengatur pelaksanaan jual beli agar dapat terhindar dari pihak-pihak yang dirugikan. Maka dari itu jual beli harus sesuai dengan Al-qur'an dan Sunnah agar praktik jual beli di Cutnana Store dapat terhindar dari unsur-unsur maysir, gharar, dan riba.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif ialah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara langsung ke lokasi peneliti dan terjun langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini, dapat mendeskripsikan keadaan dan perilaku narasumber yang terjadi secara nyata, penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang tidak dapat dilakukan dengan menggunakan olah data statistik (Abdussamad, 2021)

Pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang diamati orang-orang. Adapun alasan digunakannya pendekatan kualitatif pada penelitian ini yaitu :

1. Peneliti ingin berinteraksi secara pribadi dengan informan, agar peneliti dapat melihat individu secara utuh sehingga penelitian ini mendapatkan hasil yang lebih akurat.
2. Penelitian ini bersifat natural (sebagaimana adanya), maksudnya data yang didapatkan sesuai dengan fakta (hasil yang diperoleh).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian itu dilakukan. Penentuan lokasi penelitian merupakan tahapan yang

sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena penentuan lokasi penelitian berarti telah ditentukan maksud dan tujuannya, yang memudahkan penulis untuk melakukan penelitian. Lokasi penelitian penyedia informasi survei ini adalah Jalan Syiah Kuala Jumbo Tape, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.

3.3 Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data yang dapat mendukung serta membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Berikut adalah jenis data yang akan digunakan:

1. Data Primer Data

primer merupakan informasi yang langsung diperoleh dari sumber pertama di lokasi penelitian (Harahap, 2020). Informasi diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan secara langsung dengan informan selama masa penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu pemilik toko, karyawan toko, dan pembeli toko.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (library research). Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data sekunder dari buku-buku, jurnal, skripsi dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

3.4.1 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan menjadi subjek peneliti ialah informan yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian dilakukan. Di sini penulis mengambil informan sebanyak 13 orang. Adapun teknik pencarian informan ialah menggunakan *Criterion Sampling*. *Criterion Sampling* adalah teknik pengumpulan informan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau kasus yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (Robinson, 2014).

Maka dalam pencarian yang menjadi informan yaitu dapat dilihat dalam tabel :

Tabel 3.1
Subjek Penelitian

No	Informan	Populasi	Jumlah	Kriteria
1	Owner	1	1 orang	Pemilik toko
2	Karyawan	6	2 orang	Yang bekerja paling lama
3	Customer	-	10 orang	Pelanggan yang berbelanja

Sumber data di olah:2022

Tabel 3.2
Karakteristik Informan dari Wawancara

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Kriteria
1.	Sutrisno	31 tahun	Penjual baju bekas branded	Owner toko
2.	Ayu	32 tahun	Karyawan toko	Karyawan toko
3.	Mimi	28 tahun	Karyawan toko	Karyawan toko
4.	Putri	38 tahun	Wiraswasta	Customer
5.	Gina	40 tahun	IRT	Customer
6.	Iqram	25 tahun	Mahasiswa	Customer
7.	Sukma	20 tahun	Mahasiswa	Customer
8.	Salsabela	22 tahun	Mahasiswa	Customer
9.	Aisy	22 tahun	Mahasiswa	Customer
10.	Rauzah	22 tahun	Mahasiswa	Customer
11.	Suci	18 tahun	Pelajar	Customer
12.	Yudi	25 tahun	Wiraswasta	Customer
13.	Fardina	18 tahun	Pelajar	Customer

Sumber: Data Diolah 2022

3.4.2 Objek penelitian

Fokus objek dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli pakaian bekas dalam tinjauan ekonomi syariah pada toko Cutnana store.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, sumber dan pengaturan. Dalam penelitian, perolehan data sangat luas. Maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara penelitian lapangan, penelitian lapangan dilakukan

guna untuk mendapatkan data dan informasi melalui survey langsung ke lapangan atau pengumpulan data dengan melakukan interview kepada pihak yang bersangkutan agar peneliti mendapatkan informasi. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu:

3.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses mengumpulkan informasi sekaligus memperoleh penjelasan dengan menggunakan cara tanya jawab (Sugiono, 2014). Wawancara dilakukan dengan cara berdialog langsung dengan informan di lokasi penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 1 pemilik toko, 2 karyawan toko, dan 10 pembeli yang ada di toko Cutnana Store.

3.5.2 Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari data yang digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan (Herdiansyah, 2013). Observasi yang peneliti lakukan yaitu melalui proses pengamatan langsung terhadap objek yang menjadi fokus penelitian, mencari tau bagaimana jual beli pakaian bekas branded, dan apakah usaha tersebut merupakan peluang usaha yang menguntungkan, dan bagaimana pandangan jual beli tersebut menurut perspektif ekonomi Islam. Observasi tersebut merupakan observasi pasif, artinya peneliti datang ke lokasi penelitian, tetapi peneliti tidak terlibat dengan praktik jual beli yang dilakukan oleh objek yang diamati (Sugiono, 2014).

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang telah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Dokumentasi merupakan pelengkap dari observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Ibrahim, 2015).

3.6 Instrumen Penelitian

Tabel 3.2
Instrumen Penelitian

No	Variabel	Indikator
1.	Jual beli pakaian bekas	1. Transparan. 2. Harga. 3. Jelas kepemilikannya.
2.	Peluang usaha	1. Keinginan untuk memecahkan masalah. 2. Inovasi dan Kreatifitas. 3. Faktor perubahan (Marioti, 2013).

Sumber: Data diolah, 2022

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Toko Cutnana Store merupakan sebuah usaha yang menjual produk pakaian bekas branded yang dikenal dengan istilah *thrift*. Toko Cutnana Store berdiri pada tahun 2021, sejarah berdirinya toko Cutnana Store berawal dari ketertarikan si pemilik usaha yang hobi belanja pakaian bekas branded, banyak teman-temannya yang tertarik dan sering bertanya dari mana beliau mendapatkan pakaian tersebut. Kemudian munculah ide si pemilik toko untuk menjual pakaian bekas branded tersebut dan juga masih sedikit toko-toko yang menjual pakaian bekas di Aceh. Sebelum membuka toko, si pemilik usaha dahulunya menjual produknya melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Namun seiring berjalannya waktu semakin banyak orang yang tertarik dengan produk yang dijual kemudian si penjual membuka toko. Penamaan Cutnana Store bermakna dari nama sang istri yaitu Cutnana.

Awal mula merintis usahanya, Sutrisno (owner Cutnana Store) menjual pakaian bekas di toko milik keluarganya di daerah Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Setelah beberapa bulan akhirnya si pemilik usaha menyewa sebuah ruko dengan harga 70 juta Rupiah yang terdiri dari 2 pintu dan 3 lantai yang berada di daerah Jambo Tape, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Toko ini memiliki 6 orang karyawan yang setiap

harinya bekerja mulai dari jam 10.00-22.00 untuk menjaga toko, melayani para pembeli, serta mencuci dan menyetrika pakaian yang baru masuk. Toko ini memiliki banyak jenis pakaian yang diperjual belikan mulai dari pakaian branded lokal maupun import yang terdiri dari pakaian wanita, pria, baju, dres, rok, celana, pakaian anak, dan lain sebagainya.

Toko ini sangat menguntungkan bagi masyarakat menengah ke bawah, karena dengan adanya toko yang memperjual belikan pakaian bekas branded ini maka dapat memenuhi keinginan mereka untuk mendapatkan barang branded dengan harga yang murah yaitu dimulai dari Rp 10.000 sampai dengan Rp 1.800.000. Bahkan bukan Cuma harga yang murah saja yang ditawarkan di toko ini, bahkan kualitas yang ditawarkan di toko ini sangat bagus, meskipun barang yang tersedia sudah bekas pakai, akan tetapi sebelum menjualnya si pemilik usaha terlebih dahulu mencuci pakaian-pakaian tersebut dan menyetrikanya menggunakan mesin uap agar bakteri-bakteri yang terdapat pada pakaian bisa mati.

4.2 Deskripsi Informan

Tabel 4.1
Deskripsi Informan

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Frekuensi Berkunjung
1	Sutrisno	31 Tahun	Laki-laki	Owner Toko	-
2	Ayu	32 Tahun	Perempuan	Karyawan Toko	-
3	Mimi	28 Tahun	Perempuan	Karyawan Toko	-
4	Putri	38 Tahun	Perempuan	Wiraswasta	4 kali
5	Gina	40 tahun	Perempuan	IRT	3 kali
6	Iqram	25 tahun	Laki-laki	Mahasiswa	2 kali

7	Sukma	20 tahun	Perempuan	Mahasiswa	3 kali
8	Salsabela	24 tahun	Perempuan	Mahasiswa	Lebih dari 5 kali
9	Aisy	22 tahun	Perempuan	Mahasiswa	Lebih dari 5 kali
10	Rauzah	22 Tahun	Perempuan	Mahasiswa	Lebih dari 5 kali
11	Suci	18 Tahun	Perempuan	Pelajar	3 kali
12	Yudi	25 Tahun	Laki-laki	Wiraswasta	1 kali
13	Fardina	18 Tahun	Perempuan	Pelajar	3 kali

Sumber: Wawancara dengan informapernyataann (2022)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas keadaan umum informan berdasarkan usia yang berusia 18 tahun sebanyak 2 (dua) orang, 20 tahun sebanyak 1 (satu) orang, 22 tahun sebanyak 2 (dua) orang, 24 tahun sebanyak 1 (satu) orang, 25 tahun sebanyak 2 (dua) orang, 28 tahun sebanyak 1 (satu) orang, 31 tahun sebanyak 1 (satu) orang, 32 tahun sebanyak 1 (satu) orang, 38 tahun sebanyak 1 (satu) orang, dan 40 tahun sebanyak 1 (satu) orang. Dengan rata-rata usia yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah 20-40 tahun.

Selanjutnya informan berdasarkan jenis kelamin dan pekerjaan. Hampir rata-rata perempuan dan para mahasiswalah yang sering berbelanja pada toko *thrift* ini. Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat disimpulkan bahwa informan yang berbelanja di toko cutnana store berasal dari berbagai jenis kelamin dan profesi. Pembeli dengan jenis kelamin perempuan dan berprofesi sebagai mahasiswa sebanyak 4 (empat) orang, pembeli dengan jenis kelamin perempuan yang berprofesi sebagai pelajar sebanyak 2 (dua) orang, pembeli dengan jenis kelamin perempuan dan profesi wiraswasta sebanyak 1 (satu) orang, pembeli dengan jenis kelamin perempuan dan berprofesi sebagai IRT sebanyak 1 (satu) orang,

pembeli dengan jenis kelamin laki-laki dan berprofesi sebagai mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang, dan pembeli dengan jenis kelamin laki-laki dan berprofesi sebagai wiraswasta sebanyak 1 (satu) orang.

Kemudian informan berdasarkan frekuensi berkunjung pada toko cutnana store. Pada tabel 4.1 di atas terlihat pembeli yang sudah beberapa kali berkunjung ke toko cutnana store. Yang mana informan yang berkunjung lebih dari 5 kali terdapat sebanyak 3 (tiga) orang, sedangkan informan yang berkunjung 4 (empat) kali sebanyak 1(satu) orang, adapun informan yang berkunjung 3 (tiga) kali sebanyak 4 (empat) orang, informan yang berkunjung 2 (dua) kali sebanyak 1 (satu) orang, dan informan yang berkunjung 1 (satu) kali sebanyak 1 (satu) orang.

4.3 Hasil dan Pembahasan

4.3.1 Peluang Usaha Dalam penjualan Pakaian Bekas Pada Toko Cutnana Store

Peluang usaha ialah sebuah potensi dasar terhadap sebuah usaha yang bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan seseorang. Peluang usaha muncul ketika seorang pengusaha memunculkan ide yang baru dan mengidentifikasi ide tersebut. Jika setelah mengidentifikasi ide tersebut dan hasilnya komersial (menjual) maka ide tersebut akan dikembangkan menjadi sebuah bagian dari bisnis yang diharapkan bisa menjadi tren di kalangan publik. Dalam peluang usaha terdapat indikator peluang usaha yang

menguntungkan bagi pelaku bisnis yang dijelaskan pada teori (Marioti, 2013) :

1. Keinginan untuk memecahkan masalah

Pada saat ini, banyak terdapat usaha sukses yang muncul, hal itu dikarenakan usaha tersebut dapat memecahkan masalah dan masalah tersebut pula yang menjadi peluang usaha. Seperti halnya seseorang yang membutuhkan sesuatu yang tidak terdapat di daerahnya, maka sebagai seorang pengusaha harus bisa mengatasi atau menyelesaikan masalah tersebut dengan memproduksi barang yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Seperti hasil penelitian wawancara yang peneliti lakukan bersama pemilik toko cutnana store yaitu dengan pertanyaan “Apa yang membuat bapak tertarik akan ide ini? padahal masih banyak ide-ide usaha lainnya ?

Informan yang bernama Sutrisno (owner toko) menjawab:

“alasan pertama saya membuka bisnis ini di Aceh yaitu karena saya melihat banyak orang yang susah mendapatkan pakaian branded dengan harga yang terjangkau di tengah kota Banda Aceh ini. Awalnya saya sendiri penggemar pakaian bekas branded, saya sering membelinya di Medan, jadi ketika saya jalan sama kawan banyak yang suka dengan baju saya, ketika saya bilang pakaian yang saya gunakan ialah pakaian bekas, mereka tidak percaya karena tidak

terlihat bekas sama sekali. Akhirnya banyak yang meminta jastip apabila saya ke medan, setelah saya pikir-pikir semakin banyak peminat baju bekas ini, akhirnya saya memutuskan untuk memulai usaha pakaian bekas. Awalnya saya hanya, menjual melalui via online instagram dan whatsapp, semakin hari semakin ramai peminatnya sehingga saya memutuskan untuk membuka toko, Alhamdulillah hingga sekarang masih ramai pembeli.”

Informan yang bernama Ayu (Karyawan toko) menjawab:

“usaha ini merupakan sebuah peluang usaha untuk banyak orang. Dengan dibukanya usaha ini dan banyak pembeli maka owner toko membutuhkan banyak karyawan, maka bisnis jual beli pakaian bekas ini bisa membuka pintu rezeki untuk banyak orang.”

Informan bernama Aisy (customer toko) menjawab:

“toko ini sangat keren, dengan dibukanya toko yang menjual pakaian bekas branded ini, kami para mahasiswa bisa memiliki pakaian yang branded walaupun bekas, tapi masih sangatt bagus dan masih sangat layak untuk digunakan. Semakin berkembangnya zaman pasti semua orang ingin tampil dengan penampilan yang modis, tapi kami sebagai mahasiswa pasti tidak sanggup membeli pakaian mahal, maka toko ini solusi kami berbelanja.”

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa toko cutnana store ialah peluang usaha yang sangat bagus. Karena usaha muncul dan bisa memecahkan masalah, memberi solusi kepada para mahasiswa dan masyarakat berpendapatan menengah kebawah yang menginginkan pakaian bermerek. Hal ini berkaitan dengan teori Marioti (2013) yang mengatakan bahwa sebuah usaha yang sukses muncul karena usaha tersebut dapat memecahkan masalah dan masalah tersebut dapat dikatakan sebagai peluang usaha.

2. Inovasi dan Kreativitas

Inovasi adalah proses menciptakan hal baru. Menurut Prokoso (2012), beliau mengatakan inovasi adalah mekanisme usaha yang beradaptasi dengan lingkungan. Oleh karena itu, seorang pengusaha dituntut untuk bisa menciptakan pemikiran baru, gagasan baru serta meningkatkan pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan. Dalam sebuah usaha inovasi sangat dibutuhkan. Seiring dengan perubahan zaman dan tren masyarakat yang semakin hari semakin canggih, maka inovasi perlu dilakukan untuk mempertahankan eksistensi usaha. Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Sutrisno (owner toko) yaitu:

“mungkin jika dibilang menciptakan hal baru untuk usaha pakaian ini tidak mudah ya, apalagi pakain bekas. Berbeda dengan pakaian baru, kita bisa menciptakan ide-ide yang menarik pada pakaian tersebut, tetapi ini kan pakaian

bekas, didapatkan setelah digunakan oleh seseorang, tapi saya selalu berusaha agar toko saya ini punya daya tarik sendiri, tapi jika dibidang untuk menciptsksn inovasi dan kreativitas tu susah, kecuali saya memproduksi pakaian-pakaian baru.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan owner toko, maka dapat kita ketahui bahwasannya peluang usaha ini tidak sepadan dengan indikator inovasi dan kreativitas. Sungguh sulit bagi pelaku bisnis pakaian bekas untuk menciptakan kreativitas di barang yang akan dijual karena barang tersebut sudah pernah digunakan oleh orang lain sebelumnya.

3. Faktor perubahan

Semakin berkembangnya zaman maka dunia akan semakin canggih. Perubahan seringkali memunculkan banyak masalah bagi setiap orang karena kelangkaan pada suatu produk. Perubahan yang terjadi dapat membuat sebuah peluang usaha jika ada yang memanfaatkannya. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Sutrisno (owner toko) yaitu:

“alasan saya membuka peluang usaha ini di kota banda aceh yaitu karena saya tau ini akan merupakan peluang besar bagi saya. Karena susah sekali ditemui pakaian bekas branded di Aceh ini dna termasuk Kota Banda Aceh. Jadi barang yang kami tawarkan itu kan barang bekas, bisa dibidang tidak ada lagi yang memproduksi yang

barunya, akan tetapi zaman sekarang banyak orang yang memakai pakaian yang sudah jarang ditemukan tersebut. maka dari itu toko kami menyediakan barang tersebut walaupun sudah bekas.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan pemilik toko Cutnana Store membuka usaha ini ialah karena faktor perubahan. Dimana usaha jual beli pakaian bekas merupakan peluang usaha besar bagi pelaku bisnis. Sebagaimana yang dikatakan dalam teori Marioti (2013) mengatakan faktor perubahan merupakan sebuah peluang usaha yang besar jika dimanfaatkan, seseorang harus bisa menciptakan sebuah usaha di era yang semakin hari semakin canggih. Perubahan ini seringkali memunculkan banyak masalah bagi setiap orang. Karena, adanya faktor perubahan ini otomatis bisa menyebabkan kelangkaan. Alasan pemilik toko cutnana store membuka toko barang bekas branded yaitu karena adanya keinginan untuk memecahkan masalah yang timbul karena adanya perubahan

4.3.2 Praktik Jual Beli Pakaian Bekas *Branded* di Toko Cutnana Store ditinjau Menurut Ekonomi Islam

Dalam transaksi jual beli pakaian bekas, terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam yang harus diterapkan agar jual beli tersebut diperbolehkan. Namun, akhir-akhir ini terdapat beberapa penjual yang menjual dagangannya tanpa memperhatikan prinsip ekonomi Islam seperti pada penjual karungan, yang mana pembeli tidak mengetahui kondisi fisik, jumlah, dan kualitas barang yang

dibelinya. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena tidak jelas dan tidak diketahui oleh pembeli objek barang yang akan dibeli. Namun, apabila pakaian bekas yang dijual jelas bentuk, kualitas, dan jumlahnya diketahui oleh pembeli, dan pembeli setuju terhadap barang yang akan membelinya, maka jual beli seperti ini diperbolehkan. Berikut beberapa prinsip ekonomi Islam dalam jual beli.

1. Transparan

Transparan merupakan segala sesuatu yang bersifat jelas dan tidak mengandung keraguan. Dalam transaksi jual beli, prinsip transparan atau kejujuran sangat diperlukan. Dengan adanya prinsip transparan maka dapat membuat setiap aspek kerja menjadi lebih jelas, sehingga informasi yang didapatkan berupa hal yang jujur. Selain sifat jujur, sifat amanah (dapat dipercaya) juga harus dimiliki oleh seorang pedagang. Dalam melakukan transaksi jual beli haruslah mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi yang sesuai dengan keadaan, jangan pernah menutupi apapun atau berbohong.

Transaksi jual beli pakaian bekas di toko cutnana store dilakukan antara pemilik toko (penjual) dan pembeli. Penjual mendapatkan pakaian bekas tersebut dari agen dan menjualnya di toko. Dalam melakukan transaksi jual beli, owner selalu menjelaskan kondisi barang secara detail. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara

secara langsung dengan pemilik toko dan karyawan toko dengan pertanyaan “*apakah bapak/ibu mengetahui kualitas barang yang akan diperjual belikan ?*”, berikut beberapa jawaban dari informan :

Informan yang bernama Sutrisno (owner toko) menjawab:

“saya jualan pakaian bekas ini lebih kurang sudah 3 tahun dek, Pakaian bekas yang saya jual ini saya dapat dari agen yang berada di luar negeri seperti Thailand, China, dan juga ada barang Batam. Ketika saya pesan dari agen saya ngak tau kondisi barangnya kekmana, karena sistem pemesanannya karungan. Dalam satu karung itu macam-macam model, merek, ukuran dan brandnya. Saya membeli pakaian tersebut dengan cara memesan melalui via telfon, nanti saya pilih kode ballnya setelah itu saya transfer uang baru barang saya dikirim kak. Dalam satu bal itu biasanya terdapat 300-500 lembar pakaian bekas, dan hanya 85% pakaian yang kualitasnya bagus selain itu pakaiannya ada yang rusak. Jadi pas barangnya udah di toko baru saya dan tim mengecek semua barangnya sebelum di pajang, apabila ada barang yang udah kurang layak pakai kami ngak pajang, tapi barang yang ada kecacatan tetap kami pajang dengan syarat memberi tahu pembeli akan kecacatan barangnya.

Informan yang bernama Ayu (karyawan toko) menjawab:

“Iya kak, kami tau semua kondisi barang yang kami jual, karena barang yang baru masuk tu selalu kami periksa dulu, jika ada barang yang rusak seperti kancing yang copot atau ada noda sebelum kami pajang kami cuci dulu tu kemudian kami setrika dengan mesin setrika uap. Jadi jika ada pembeli yang minat barang tersebut, kami selalu kasih tau dulu kondisi barangnya, ngak ada yang kami tutup-tutupi, kami ngak mau nantinya pelanggan kecewa sama barang yang kami jual”.

Informan yang bernama Putri (customer) menjawab:

“Tau kak, karena karyawan toko ni selalu kasih tau kekmna barang yang mau saya beli tu, saya suka belanja di toko ini karena layanan dari karyawannya sangat bagus, semua karyawan ramah-ramah dan sabar dalam menghadapi tingkah pembeli yang bermacam model. Mereka selalu kasih tau minus dari pakaian yang hendak dibeli, ngak ada yang ditutup-tutupin. Makanya toko ini rame pembelinya, walaupun barang yang dijual merupakan barang bekas ya, tapi mereka selalu memperhatikan kualitas barangnya. Jadi saya suak belanja disini, dan ngak pernah merasa dirugikan.

Informan yang bernama Gina (customer) menjawab:

“Saya merupakan pelanggan tetap di toko ini. Alhamdulillah saya selalu puas belanja disini, karyawannya selalu kasih tau kondisi barang yang akan saya beli, misalnya ya ada baju yang pertama sampai kancingnya lepas

kemudian diperbaiki sama orang ni, karyawannya pasti kasih tau bahwa kancing bajunya udah diganti bukan kancing bawaan baju itu, biasanya zaman sekarang mana ada toko kekgitu-kan, makanya saya suka belanja disini.”

Berdasarkan jawaban dari informan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan jual beli antara agen dan owner, owner tidak mengetahui barang seperti apa yang akan dikirim. Karena owner membelinya via online. Akan tetapi setelah barang sudah tiba ditoko, jual beli yang dilakukan antara penjual dan masyarakat yang akan membeli yaitu dengan cara penjual dan para karyawan memeriksa kondisi barang sebelum dijual, dan mereka menjelaskan apabila ada kekurangan pada pakaian bekas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kasim, 2020) yang menyatakan bahwa transaksi antara penjual dan pembeli haruslah melihat kondisi barang yang akan dibeli, sedangkan pedagang atau penjual membeli barang kepada agen dengan cara via telepon, penjual tidak mengetahui kondisi barang.

2. Harga

Harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa di mana kesepakatan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli (Atul, 2018).

Menurut Kotler dan Armstrong dalam (Secapramana, 2017) terdapat dua faktor yang dipertimbangkan dalam menetapkan harga yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup tujuan pemasaran, strategi bauran pemasaran, dan biaya. Sedangkan faktor eksternal meliputi sifat pasar dan permintaan, persaingan, dan unsur-unsur lingkungan lainnya.

Dalam praktik jual beli, pencantuman harga sangatlah penting agar pembeli mengetahui harga suatu barang yang ingin dibeli. Dalam Islam, harga jual suatu barang tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh sama dengan harga beli awalnya. Atau bisa dibilang tidak boleh mengambil keuntungan 50% dari harga barang aslinya.

Harga penjualan pada toko cutnana store merupakan harga normal, yaitu tidak mahal dan sesuai dengan barang yang dijual. Dalam hal ini peneliti sudah melakukan wawancara secara langsung dengan owner, karyawan dan customer toko, dengan pertanyaan: *“Apakah harga yang dipasarkan pada toko ini sudah sesuai dengan produk yang ditawarkan?”*

Informan yang bernama Sutrisno (owner toko) menjawab:

“Menurut saya kalau penentuan harga disesuaikan sama kondisi, brand dan tahun pembuatan pakaian yang akan kami jual dek. Enggak ada minimal dan maksimal

harga yang penting jangan sampai merusak harga pasar. harga pakaian yang saya jual sangat beragam yaitu mulai dari Rp 10.000 – Rp 1.000.000, tergantung dari jenis pakaian yang ditawarkan. Toko saya mempunyai target penjualan setiap bulan, maka dari itu saya sangat teliti jika masalah harga, jika harga yang ditawarkan begitu mahal, saya takut tidak akan ada pembeli yang datang. Maka dari itu saya meletakkan harga yang masih ramah dikantong. Akan tetapi walaupun harga pakaian di toko saya ini murah, saya masih bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Bahkan dalam perbulan pendapatan kami bisa mencapai puluhan juta. Mengenai harga yang saya sebut kisaran Rp 1.000.000 tadi, jenis pakaiannya yaitu pakaian baru, dan tidak ada kecacatan pada pakaian serta barang branded”.

Informan yang bernama Mimi (karyawan toko) menjawab :

“sudah dek, karena rame yang puas akan barang yang dibeli dari sini, berarti bisa dibilang pakaian yang ditawarkan dengan harga segitu sudah membuat orang senang kan. Jika ada harga yang mahal tapi mereka akan mendapat barang dengan brand terkenal dan produknya masih bagus, jika dibeli barang baru kan harganya lebih mahal lagi”.

Informan yang bernama Salsabela (customer toko) menjawab :

“Alasan saya datang dan belanja di toko ini karena sering dengar orang-orang cerita tentang toko ini. Banyak yang bilang toko ini menjual pakaian bekas tapi masih bagus dan harganya pun murah. Karena penasaran saya datanglah kesini, tadi sedikit kaget saya liat orang ramai sekali di dalam, semakin penasaran lah saya sama toko ini, akhirnya saya masuk. Betul-betul ngak nyangka saya harga sama kualitas barang disini. Saya kirain pakaian yang dipajang tu pakaian baru karena masih bagus dan warnanya pun masih terang”.

Informan yang bernama Aisy (customer toko) menjawab :

“menurut saya sudah kak, pakaian bekas yang dijual di toko ini sangat membantu fashion anak muda zaman sekarang. Dengan harga yang murah dan kualitas yang bagus, jadi kami sebagai anak kos masih bisa pakai pakaian dengan brand dan model yang bagus dengan harga yang murah, meskipun bekas”.

Informan yang bernama Fardina (customer toko) menjawab :

“Menurut saya toko ini merupakan surganya para pelajar dan mahasiswa perempuan yang ingin menggunakan barang bermerek akan tetapi tidak memiliki budget untuk

membelinya. Toko cutnana store ini merupakan solusi yang tepat untuk kami, toko yang menyediakan berbagai macam model pakaian yang keren dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk beli baju disini kami hanya perlu menyisihkan uang jajan selama seminggu, setelah terkumpul langsung otw ke toko ini, dan selalu happy pulang dari ini.”

Untuk 8 informan lainnya mengatakan jawaban yang sama dengan informan yang bernama Dina. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga dalam penjualan pakaian bekas di toko cutnana store sangatlah terjangkau, harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas barang di jual. Semakin bagus kualitas barang semakin bagus pula harganya, namun harga tersebut masih terjangkau di kalangan para mahasiswa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Padillah, 2021) yang menyatakan bahwa harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas penjualan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli untuk membeli barang adalah harga, apabila barang yang diperjual belikan tersebut merupakan barang bekas pakai, maka harga yang ditetapkan harus sesuai dengan kondisi barang.

3. Jelas kepemilikannya

Maksud dari jelas kepemilikannya ialah barang yang diperjual belikan tersebut merupakan barang yang jelas asal usulnya, barang tersebut milik sendiri, barang yang sifatnya

belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjual belikan. Seperti memperjual belikan ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih terbang bebas, karena burung dan ikan tersebut belum dimiliki oleh penjual dan apabila penjual tetap menjualnya, maka transaksi tersebut haram hukumnya (Fadzila, 2021).

Pada toko cutnana store, pakaian yang dijual merupakan pakaian bekas yang dulunya milik orang lain, kemudian barang tersebut di jual dengan harga lebih murah karena jarang digunakan. Dalam hal ini peneliti sudah melakukan wawancara secara langsung dengan owner dan customer toko dengan pertanyaan *“Dari mana asal pakaian bekas branded yang bapak/ibu perjual belikan tersebut ?”*

Informan yang bernama Sutrisno (owner toko) menjawab:

“semua pakaian itu saya pesan dari kota Batam dan beberapa Negara seperti Korea, Thailand, Malaysia, China dan lain-lain. Barangnya saya pesan melalui via telfon, jika barangnya dari luar negeri, berarti pertama dikirim ke Malaysia setelah terkumpul dikirim ke Batam barulah terakhir dikirim kesini yaitu Aceh, tapi ada beberapa kali saya mengunjungi toko nya langsung ke Batam. Jadi saya sudah tau jelas darimana asal usul barang yang akan saya jual”.

Informan yang bernama Iqram (customer) menjawab :

“saya ngak kepikiran pula untuk tanya kesitu, karena saya biasa masuk ke toko pilih-pilih, kemudian lihat barangnya ada yang rusak atau ngak, kemudian saya langsung beli jika kondisi pakaiannya bagus.

Informan yang bernama Yudi (customer) menjawab :

“saya ngak pernah Tanya kak, tapi pertama kali saya belanja disini saya ada dengar pembeli yang tanya asal pakaian ini dari mana, karyawannya jawab. Baju yang dijual disini kebanyakan berasal dari luar negeri. Baju orang sana yang mereka rasa sudah tidak menarik lagi menurut mereka makanya dijual dengan harga murah, tapi ada juga baju baru dari cuci gudang toko-toko, makanya saya ngak pernah Tanya lagi kak karena saya yakin baju disini tu jelas kepemilikannya.”

Informan yang bernama Sukma (customer toko) menjawab:

“Jujur saya sendiri sangat suka berbelanja di toko ini, selain harga yang murah kualitasnya juga bagus. Para karyawan toko juga sangat ramah serta selalu memberitahu kekurangan dari barang yang akan dibeli, bahkan para karyawan juga menjelaskan asal mula dari barang tersebut. Dan yang paling saya suka dari toko ini, terkadang saya sering mendapatkan pakaian yang masih baru dan pakaian bermerek yang tokonya sedang cuci gudang, makanya dijual

dengan harga yang terjangkau di kantong mahasiswa seperti saya”.

Informan Suci (customer toko) menjawab:

”Selama kurang lebih saya nge kos di Kota Banda Aceh belum pernah saya jumpai ada toko yang menjual pakaian-pakaian bekas branded seperti ini, baru kali ini saya jumpai ada toko yang menjual barang bekas branded ini. Dan yang saya sukai yaitu layanan dari karyawannya, selalu terbuka kepada pembeli”.

Berdasarkan jawaban dari informan diatas terdapat 9 orang informan lainnya yang sama jawabannya dengan informan Iqram, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan barang yang dijual di toko cutnana store sudah diketahui sebelum dibeli. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pangesti, 2017) yang menunjukkan bahwa dengan adanya keterbukaan antara penjual dan pembeli maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dari hasil pemaparan diatas dapat dirangkumkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di toko cutnana store ini sudah memenuhi prinsip jual beli dalam ekonomi Islam yaitu bersifat transparansi, jelas kepemilikannya, dan sesuai harganya. Dari hasil wawancara peneliti dengan pemilik toko yang mengatakan bahwa pakaian bekas yang dijual di toko cutnana store adalah pakaian luar negeri yang bermerek dan kualitasnya pun masih sangat bagus, harga yang ditawarkan pun masih sesuai dengan barang yang dijual dan hal ini yang melatarbelakangi masyarakat kebanyakan membeli

pakaian bekas baik dari kalangan dewasa maupun anak muda. Penjual menjual pakaian bekas yang telah dibelinya dari agen dimana pakaian bekas tersebut telah dibungkus di dalam karung atau ball yang telah di press oleh mesin. Pemilik toko (penjual atau pengecer) menjual pakaian bekas dengan cara memajangnya di toko dan menjual dengan harga eceran, yang mana harga tersebut disesuaikan dengan jenis barangnya. Adapun pendapatan yang diterima penjual tidak menentu yaitu sesuai dengan kondisi berapa banyak pelanggan yang datang ke toko mereka masing-masing. Dan transaksi yang antara penjual dan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat. Para penjual juga tidak didapati menutupi aib atau cacat yang ada pada pakaian bekas yang dijual. Para pembeli pakaian bekas juga tidak pernah mengalami masalah kesehatan dan masalah kondisi barang. Hal ini disebabkan karena owner toko selalu mencuci terlebih dahulu pakaian bekas tersebut dengan direndam terlebih dahulu dengan air panas, kemudian dicuci dengan menggunakan detergen, setelah itu disetrika dengan setrika uap.

Pada konsep ekonomi syariah, terdapat empat sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam berdagang yang harus diterapkan oleh para pedagang diantaranya yaitu:

1. *Siddiq* (jujur)

Jujur merupakan sikap yang sangat penting dalam bisnis. Sikap jujur berarti selalu mendasarkan ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Tidak

ada pertentangan yang disengaja antara ucapan dan perbuatan. Untuk menerapkan kejujuran dalam dunia bisnis, maka Rasulullah menetapkan adanya hak memilih antara penjual dan pembeli, untuk melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi bisnis. Sifat Jujur merupakan sikap yang muncul dari dalam hati, karena kejujuran merupakan sikap yang baik terutama bagi pelaku bisnis dan pada hakikatnya semua benci dengan kebohongan dan kepalsuan, hanya akal yang kotor dan logika yang tidak normal yang menyenangkan kebohongan dan kepalsuan yang pada umumnya mendatangkan kerugian dalam bisnis, baik kerugian hati nurani maupun kerugian fisik, untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan prinsipnya para pedagang harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, maka wajib bagi mereka menjelaskan apa kekurangan dari barang yang dijualnya, agar pembeli tidak kecewa atau sakit hati setelah membeli barang yang dijual, sebagaimana ungkapan dari bapak Sutrisno (owner toko) dalam keterangan hasil wawancara dengan peneliti yang mengatakan bahwa :

“dalam hal keterbukaan dengan pembeli, saya lebih memilih terbuka kepada pembeli supaya mereka puas, jika saya jujur pasti mereka senang datang ketoko saya dan akan menjadi pelanggan setia saya jika saya jujur sama mereka. Tetapi jika saya sekali berbohong, pasti mereka ngak mau datang kemari lagi kan”

Informan yang bernama Rauzah (customer) dalam keterangan hasil wawancara dengan peneliti membenarkan bahwa :

“iya, terkadang saya mendapatkan pedagang yang tidak jujur, mereka tidak menjelaskan kekurangan dari barang yang dijualnya. Misalnya saja ketika saya membeli barang bekas, ya namanya saja barang bekas ya pasti banyak cacatnya, tapi banyak pedagang yang menipu akan kecacatan tersebut, tetapi di toko cutnana store ini tidak seperti itu”.

Berdasarkan jawaban dari informan diatas terdapat 11 informan lainnya yang sama jawabannya dengan informan Yudi, sehingga dapat disimpulkan bahwa sifat *siddiq* (jujur) sudah diterapkan oleh pedagang pakaian bekas di toko cutnana store yang mana pemilik toko sudah menjelaskan barang dagangannya dengan terbuka, tidak ada hal yang ditutupi dari barang yang memiliki sifat cacat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristianto (2019) yang mengatakan bahwa etika bisnis yang diterapkan oleh penjual dalam melakukan transaksi jual beli di Tokopedia.com sudah menerapkan prinsip kejujuran dalam mendeskripsikan barang. Menjelaskan spesifikasi dalam bisnis modern dengan menyatakan spesifikasi produk, kadaluarsa dan juga komposisi.

2. Amanah (dapat dipercaya)

Maksud amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak melebihi hak orang lain Allah memerintahkan agar umat Islam menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan jika memutuskan sesuatu perkara hendaknya dengan adil. Terkait dengan hal tersebut, dalam dunia perdagangan sangatlah penting dan dibutuhkan baik pedagang maupun pembeli. Maksud sifat jujur dan amanah dalam berjual-beli adalah memberikan keterangan dan penjelasan tentang cacat atau kekurangan pada barang dagangan yang dijual jika memang ada cacat padanya. Sebagaimana Bapak Sutrisno pemilik toko cutnana store dalam keterangan hasil wawancara kepada peneliti menerangkan bahwa :

“Kesuksesan dan keberuntungan pedagang itu terletak pada bagaimana dia dalam menerapkan sikap amanah, sehingga pelanggan benar-benar mempercayainya. Jika barang tersebut memiliki cacat, kita harus jelaskan dimana letak cacatnya dan kalau saya pribadi biasa kalau ada barang yang cacat saya meletakkannya terpisah dari yang bagus. Kemudian kalau ada pembeli bertanya kenapa barang tersebut dipisah? saya katakan bahwa itu ada cacatnya. Barang yang seperti ini, biasa kalau memang pelanggan

yang menginginkan. Otomatis harganya berbeda dengan yang bagus”.

Informan yang bernama ayu (karyawan toko) menjawab :

“Kita memang harus memupuk rasa kepercayaan kepada pelanggan. Misalnya saja jika ada pelanggan yang telah berbelanja kemudian lupa barangnya diambil atau ada barangnya ketinggalan tetap kami simpankan. Terkait dengan barang yang akan dijual dan memiliki cacat, kalau kami disini selalu memisahkan dan tidak mencampurnya dengan barang yang bagus, juga harganya kami kurang.”

Hal ini dibenarkan oleh Fardina selaku pembeli, yang peneliti wawancarai terkait penipuan semacam ini, beliau menjawab :

“Penjualan seperti ini saya rasa jarang saya temukan, bahkan sepertinya hanya 80% pedagang yang amanah, tetapi di toko cutnana store ini tidak pernah mengecewakan saya, walaupun yang dijual berupa pakaian bekas dan pasti memiliki kecacatan tetapi mereka selalu berterus terang

Seperti yang kita ketahui bahwa bersikap dan berperilaku amanah sangatlah dianjurkan oleh Islam dan sebaliknya orang yang tidak amānah disebut penghianat dan merupakan salah satu ciri dari orang munafik yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah swt. Dengan demikian sifat

amanah sangatlah penting untuk diterapkan termasuk dalam berbisnis.

Hasil wawancara di atas mendeskripsikan bahwa pedagang pakaian bekas branded di toko cutnana store tidak berpotensi melakukan penipuan kepada pembeli, dan tidak pernah menutup-nutupi tentang kondisi barang, jika mereka menutup-nutupi yang akan terjadi pembeli merasa kecewa terhadap toko tersebut dan tidak akan kembali lagi ke toko tersebut. Peneliti berkesimpulan bahwa jual beli pakaian bekas di toko cutnana store tidak berpotensi melakukan praktek jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu seperti berbohong.

3. *Faṭānah* (cerdas)

Faṭānah berarti mengerti akan sesuatu dan dapat menjelaskannya, *faṭānah* dapat juga diartikan dengan kecerdikan atau kebijaksanaan. *Faṭānah* dapat dinyatakan sebagai strategi hidup setiap muslim. Seorang muslim yang mempunyai kecerdasan dan kebijaksanaan, akan mementingkan persoalan akhirat dibanding dengan persoalan dunia.

Faṭānah disini berkaitan dengan strategi pemasaran (kiat membangun citra. kiat membangun citra dari uswah Rasulullah Saw, meliputi: penampilan, pelayanan, persuasi dan pemuasan. Penampilan, tidak membohongi pelanggan, baik menyangkut besaran (kuantitas) maupun kualitas.

Kemudian pelanggan yang tidak sanggup membayar kontan hendaknya diberi tempo untuk melunasinya. Selanjutnya, pengampunan (bila memungkinkan) hendaknya diberikan jika ia benar-benar tidak sanggup membayarnya. Persuasi, menjauhi sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang, bersama, dengan suatu usulan dan penerimaan, penjualan akan sempurna. Tanggapan informan Tentang komplain barang yang rusak dari pelanggan, Sutrisno pemilik toko cutnana store mengungkapkan dari hasil wawancara oleh peneliti, beliau menjelaskan bahwa :

“Saya tidak pernah memulai dalam memberikan informasi tentang barang, karena, barang saya sudah jelas kualitasnya. Tetapi jika saya ditanya saya jelaskan kualitas dari barang-barang tersebut sesuai dengan apa yang saya ketahui”

Hasil wawancara tersebut di atas memberikan gambaran bahwa praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan di toko cutnana store telah menerapkan sikap fatanah dengan memberikan informasi yang memadai kepada pembeli terkait dengan kualitas barang yang akan mereka jual. Hal senada pula diungkapkan Mimi (karyawan toko), dari wawancara oleh peneliti memberikan komentar terkait dengan komplain dari pelanggan yang menyatakan bahwa:

“Sementara ini tidak pernah ada pelanggan yang komplain, karena kami sudah diperintah oleh bos untuk

memisahkan pakaian yang cacat dan pakaian yang bagus. Tetapi jika ada pakaian yang cacat dan diketahui oleh pembeli, dan pembeli tersebut tetap menginginkan pakaian tersebut, ya silahkan. Dari pada pakaian tersebut tidak ada gunanya dan kami jual dengan harga yang sangat murah.”

Hasil wawancara di atas menegaskan bahwa dalam praktik jual beli pakaian bekas di toko cutnana store tidak pernah ada pelanggan yang komplain tentang cacat barang dari pembelian karena pemilik toko telah mengklaim terlebih dahulu bahwa barang yang mereka jual adalah telah jelas kualitasnya dan jika diperlukan mereka baru memberikan informasi yang memadai terkait dengan kualitas barang yang dijualnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2021) yang mengatakan bahwa Sikap faṭānah ini sangat penting bagi pebisnis, karena sikap faṭānah ini berkaitan dengan marketing, keuntungan bagaimana agar barang yang dijual cepat laku dan mendatangkan keuntungan, bagaimana agar pembeli tertarik dan membeli barang tersebut.

4. *Tablig* (menyampaikan)

Sifat *tablig* artinya menyampaikan sesuatu. Orang yang memiliki sifat *tablig* harus komunikatif dan argumentatif. Jika merupakan seorang pemimpin dalam dunia bisnis, ia harus mampu menyampaikan visi dan misi kepada bawahan dan relasi bisnisnya dengan baik dan benar. Peneliti

mendedikasikan bagaimana seorang pedagang memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Hasil wawancara Bapak Sutrisnos pemilik toko cutnana store mengatakan bahwa:

“Sebagai sesama pedagang dan pembeli harus saling menghormati satu sama lain. Sopan dan senyum ketika melayani pembeli. Tidak ada satu pihak pun yang boleh melanggar hak-hak pihak lain. Dan harus sadar akan kewajibannya masing-masing. Agar suasana yang kondusif dapat tercipta dalam dunia bisnis, yang tentu akan memberi kemaslahatan kepada semua pihak.”

Informan Ayu (karyawan toko) menjawab :

“Itu hal biasa dalam transaksi jual beli, saya sebagai seorang karyawan toko harus sabar dan berusaha memberikan penjelasan tentang harga modal, namun terkadang saya merasa marah, jika calon pembeli menawar barang dengan harga rendah dengan disertai celaan atau membandingkan barang yang akan dibelinya dengan barang yang lain ditambah lagi cerita bohong yang sengaja mereka katakan.”

Lebih lanjut hal yang hampir mirip diungkapkan oleh Bapak Sutrisno pemilik toko cutnana store mengatakan bahwa:

“jika ada pelanggan yang menawar terlalu rendah dari harga modal maka saya berikan dan saya persilahkan

mencari barang tersebut di tempat lain karena kita sudah pasti dirugikan.”

Berdasarkan dari jawaban informan diatas, dapat disimpulkan bahwa sifat tabligh yang merupakan kemampuan berkomunikasi antara penjual dan pembeli ini sudah diterapkan oleh si pemilik toko. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syaifullah (2014) yang mengatakan bahwa sifat tabligh harus dimiliki oleh seorang pedagang. Karena seorang pedagang harus mampu berkomunikasi yang baik dengan pembeli. Tanpa kemampuan komunikasi sebuah produk dan jasa, maka pedagang tidak mampu menyakinkan pelanggan untuk membeli dan memanfaatkan barang dagangan.

Jual beli adalah sebuah perikatan antara penjual dan pembeli untuk memindahkan hak milik dengan cara pertukaran. Jual beli merupakan kebutuhan dharuriyah dalam kehidupan manusia, manusia tidak bisa hidup tanpa adanya kegiatan jual beli. Pada dasarnya jual beli diperbolehkan, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar nantinya di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi dan orang-orang yang shaleh. Akan tetapi, banyak sekali para pedagang yang kurang memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam. Bahkan ada beberapa yang tidak tau sama sekali tentang ketentuan tersebut. Mereka hanya

memikirkan keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan ridha dari Allah SWT.

Untuk melihat kebenaran dalam sebuah proses transaksi jual beli barang bekas di toko cutnana store dari sudut pandang ekonomi Islam, maka dapat dilihat dari terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Syarat dan rukun ialah suatu hal yang paling penting, sebab jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat bisa dikatakan jual beli tersebut tidak sah. Syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam jual beli tetapi tidak termasuk salah satu hakikat dalam jual beli itu sendiri. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakikat jual beli dan tidak terjadi jual beli tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Jual beli dikatakan sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Dalam Islam, rukun jual beli ada tiga yaitu *al-muta'qidain* (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaih* (barang yang diperjual belikan, dan *sighat* (ucapan akad).

Untuk menganalisis proses transaksi jual beli pakaian bekas di toko cutnana store, maka peneliti akan menggunakan rukun jual beli di atas, yaitu

1. *Al-muta'qidin* (orang yang melakukan akad)

Jual beli haruslah dilakukan oleh orang yang dewasa dan sudah berakal, apabila orang yang tidak berakal seperti orang gila dan orang bodoh, maka hukum jual beli tersebut tidak sah. Hal tersebut sudah dilakukan oleh pedagang pakaian bekas di toko cutnana store dimana kegiatan jual beli

yang dilakukan sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu dilakukan oleh orang yang sama-sama berakal sehat.

2. *Ma'qud 'alaih* (barang atau benda yang dijual)

Syarat barang atau benda yang menjadi objek jual beli diantaranya harus suci, bermanfaat dan jelas bentuk, zat dan ukurannya. Untuk syarat suci barangnya dalam kaitannya dalam jual beli pakaian bekas ini tiada bermasalah, karena barang yang diperjualbelikan pakaian bekas, sehingga tidak tergolong benda atau barang najis. Untuk syarat barang yang diperjualbelikan harus ada manfaat, dalam hal ini jelas bahwa pakaian bekas adalah barang atau benda yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama bagi masyarakat yang ekonomi rendah. Barang yang tidak ada manfaatnya dilarang diperjualbelikan dalam Islam karena termasuk kedalam arti menyia-nyiakan harta. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt: Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan*”. (QS. Al-Isra: 17: 27).

Sedangkan untuk syarat jelas bentuk, zat dan ukurannya, barang yang menjadi objek jual beli yang dipraktikkan di toko cutnana store tidak memenuhi syarat. Dimana pakaian bekas yang diperjualbelikan dalam karung/per bal di toko cutnana store melalui kode sehingga tidak dapat diketahui bentuk, zat dan ukurannya. Dilihat dari

syarat barang yang diperjual belikan maka barang atau benda yang menjadi objek jual beli yang dipraktikkan di toko cutnana store tidak memenuhi syarat dan rukun..

3. Sighat (Ijab dan Qabul)

Dalam transaksi jual beli harus disertai dengan ijab dan Kabul. Pada prinsipnya, makna akad ialah kesepakatan kedua belah pihak, misalkan yang terjadi pada transaksi jual beli

Dari hasil penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa proses jual beli pakaian bekas di toko cutnana store yang dilakukan antara agen dan pemilik toko belum memenuhi rukun dan syarat jual beli, karena pemilik toko tidak mengetahui kondisi barang yang dibelinya. Jika dilihat dari prinsip ekonomi syariah, praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan agen dan pemilik toko cutnana store dilarang dalam ekonomi Islam, menurut prinsip yang dilarang dalam ekonomi Islam, maka dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. *Gharar* dan *tadlis*

Gharar adalah sesuatu yang tersembunyi dari pandangan dan memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan. Sedangkan *tadlis* adalah penipuan. Penipuan yang dimaksud ialah informasi dari seseorang yang tidak lengkap. Dalam jual beli pakaian bekas yang dipraktikkan di toko cutnana store mengandung unsur yang dilarang dalam Islam yaitu *gharar* dan *tadlis*, yang mana transaksi jual beli pakaian bekas yang dilakukan agen dan pedagang eceran melalui sistem kode dan tidak

mengetahui keadaan pakaian bekas dalam karung tersebut. Untuk pemesanan atau membeli secara langsung melalui sistem kode inilah yang menentukan isi barang yang akan dipesan. Sehingga terkadang pemilik toko cutnana store sering mengalami kerugian karena kualitas pakaian dalam karung yang tidak diketahui.

Dari pernyataan diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu sistem jual beli pada toko cutnana store yang dilakukan agen dan pemilik toko mengandung unsur yang dilarang dalam Islam yaitu unsur *gharar* dan *tadlis* karena pemilik toko dalam melakukan transaksi pembelian pakaian bekas tidak dapat mengetahui isi barang dalam karung yang dia pesan pada agen, sehingga menimbulkan unsur ketidakjelasan barang tersebut, dan juga pedagang tidak dapat mengetahui bagaimana kualitas dan kuantitas barang yang terdapat dalam karung. Setiap pembelian barang tidak semua dari hasil barang yang dibeli kualitasnya baik, terkadang ada terdapat barang yang robek, lusuh bahkan kotor, namun terkadang pemilik toko mendapatkan barang dalam karung dengan kualitas bagus, tidak ada yang robek atau lecet satupun.

Jual beli pakaian tidak termasuk kedalam jual beli yang dilarang oleh syariat Islam. Jual beli pakaian bekas tidak termasuk jual beli *gharar* karena jual beli pakaian bekas sama sekali tidak merugikan salah satu pihak. Perdagangan pakaian bekas di toko cutnana store juga terbebas dari *khiyar*. *Khiyar* berarti pilihan. Dalam Perdagangan atau jual beli dalam Islam, hak *khiyar* sangat

diperbolehkan. Hak *khiyar* yaitu hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.

Adapun praktek *khiyar* pada kegiatan jual beli pakaian bekas yang kemungkinan terdapat cacat, dalam hal ini apabila penjual mendapatkan cacat pada waktu sebelum terjadi transaksi jual beli, maka berhak untuk berkhiyar. Tetapi apabila dalam melakukan transaksi kedua belah pihak sama-sama mengetahui ketika serah terima barang dan saling rela, maka tidak perlu ada hak khiyar.

Dari penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pakaian bekas yang dijual di toko cutnana store sangat membantu masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah karena harganya yang murah dan kualitasnya yang bagus. Jika dipandang dari sudut pandang hukum Islam, transaksi jual beli yang terjadi antara penjual dan masyarakat yang membeli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, karena pembeli bisa mengetahui kualitas barang yang akan mereka beli. Namun terdapat beberapa hal negatif yang perlu dipertimbangkan yaitu transaksi yang dilakukan antara agen dan penjual. Dimana penjual tidak mengetahui kondisi barang dalam karung yang dikirim agen kepada penjual untuk dipasarkan, hal ini telah mengandung unsur gharar atau penipuan karena pembeli tidak mengetahui kualitas dari pakaian bekas tersebut, sedangkan dalam Al-qur'an telah dijelaskan bahwa jual beli dengan cara yang batil (dilarang) dalam syariat Islam, gharar merupakan salah satu penipuan dalam jual beli yang

bisa merugikan salah satu pihak, dan Islam sangat membenci hal tersebut. Namun dalam proses perdagangan pakaian bekas di toko cutnana store lebih banyak manfaat yang didapatkan seperti membantu masyarakat khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah untuk memenuhi kebutuhan berpakaian, dari pada mudharat atau hal buruk yang didapatkan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan pada toko cutnana store Jalan Syiah Kuala Jambo Tape, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh:

1. Praktik jual beli pakaian bekas branded di toko cutnana store yang dilakukan antara penjual dan masyarakat yang membeli sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yang mana prinsip tersebut yaitu transparan, jelas kepemilikannya, dan penetapan harga. Sedangkan transaksi yang dilakukan antara pedagang dan agen belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, karena transaksi yang berlangsung antara penjual dan agen mengandung unsur gharar
2. Usaha jual beli pakaian bekas di toko cutnana store merupakan peluang usaha bagi pelaku bisnis, usaha ini mempunyai prospek yang cukup bagus dalam membantu perekonomian pedagang pakaian bekas. Usaha jual beli pakaian bekas branded ini mempunyai banyak keuntungan karena sedikit daya saing, bahkan para masyarakat sekarang lebih banyak tertarik akan pakaian bekas dibandingkan pakaian baru.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang diajukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagi akademis, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam kegiatan mengajar maupun dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan metode analisis yang berbeda tentang praktik jual beli pakaian bekas dan peluang usaha yang menguntungkan bagi pelaku bisnis.
2. Diharapkan kepada pihak agen sebelum menjual atau mengirim barang kepada pedagang untuk memastikan terlebih dahulu pakaian yang akan dikirim dalam karung tersebut, apakah semua barang yang ada di dalam karung kualitasnya bagus atau tidak dan memberitahukan sebelumnya ke pedagang bahwasannya terdapat barang yang kualitasnya tidak bagus sehingga tidak merugikan orang lain.
3. Kepada para pedagang dan pembeli lebih hati-hati dalam memilih pakaian bekas yang hendak dibeli agar tidak ada pihak yang dirugikan.
4. Diharapkan kepada pengusaha pakaian bekas di toko cutnana store untuk lebih kreatif dan berinovasi dalam menciptakan produknya, dan meningkatkan kualitas barang yang akan dijual dengan tidak berbuat curang .

DAFTAR PUSTAKA


- A.Mila Kurniati. (2017). Analisis Peluang Usaha Komoditas Hortikultura Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Pers.
- Agustina, H. (2018). Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung). *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Ahmad, H., Arsyam, M., & Yusuf, M. (2021). Etika Perdagangan Dalam Islam. *Jurnal Istiqro*, 4(1), 94-102.
- Atul, M. H. (2018). Perspektif fiqh terhadap jual beli pakaian bekas di toko gudang kaos kaki ponorogo. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.
- Aviecin, A. R. (2021). Tinjauan Hukum Positif Dan Masalah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor Di Kota Malang. *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Awaluddin, N. A. (2018). Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar). *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Azqia, H. (2022). Jual Beli Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Al-Rasyad*, 1(1), 1–9.
- Choiriyah, S. (2009). *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*. Surakarta: STAIN Surakarta.

- Fadzila. (2021). Penerapan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian (Studi Di Pasar Tradisional Kota Fajar Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*.
- Fauzi, A. (2019). Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 235–267.
- Ghilmansyah, R., Nursanti, S., & Utamidewi, W. (2022). Fenomena Thrifting sebagai Gaya Hidup Milenial Bogor. *Jurnal Nomosleca*, 8(1), 1–16.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashari Publishing
- Haryanto, R. W. (2020). Analisis Kemampuan Wirausaha dan Peluang Usaha Terhadap Keberhasilan Usaha Pada Kegiatan Pelaku UKM Binaan UKM Center Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Skripsi Universitas Pembangunan Panca Budi*.
- Hasanah, D., Kosim, M., & Arif, S. (2019). Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 249.
- Hidayat, R. (2022). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Medan: Tungga Esti
- Huda, M. M. (2022). Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Berdasarkan Aspek Hukum Islam. *Jurnal Alsyirkah (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1), 8–12.
- Indriati, D. S. (2016). Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2(2).
- Kasim, P. A. (2020). Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang

- Kabupaten Minahasa Selatan). *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Maulida, N. R., Ni'mah, R. K., & Aini, R. N. (2019). Jual beli Pakaian Preloved Di Royal Plaza Surabaya Perspektif Kaidah Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal El-Qist*, 9(1), 46–57.
- Munif, A. (2021). Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2, 46–51.
- Muslimin, S., Zainab, Z., & Jafar, W. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Al-Azhar Ekonomi Islam*, 2(1), 1–11.
- Mustafa. (2020). Analisis Peluang Usaha Burung Walet Di Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu. *Skripsi Universitas Muhamadiyah Makasar*.
- Oktasari, O. (2021). Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 4(1), 44.
- Pangesti, A. (2017). Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam. *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung*.
- Razali. (2018). Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas di Pajak Melati Medan. *Skripsi IAIN Malikussaleh*.
- Rizal, A., Mahridi, Rohman, & Mukti. (2021). Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Praktik Jual Beli Barang Preloved. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, 02(02), 287–310.
- Rohani, D. (2013). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-Balan) Di Pasar Senapelan Pekanbaru. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*.

- Rozalinda, E. I., Ag, M., & Islam, E. (2014). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Pers.
- Sarlina, P. (2021). *Jual Beli Pakaian Bekas Import Menurut Fiqih Asy-Asy Syafi'i Dan UU NO.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Kasus Di Pasar TPO Kecamatan Tanjungbalai Utara)*. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Secapramana, V. (2017). Model Dalam Strategi Penetapan Harga. *Jurnal Unitas*, 9(1), 30–43.
- Shobirin, S. (2016). *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239.
- Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudin, S. (2019). *Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pusat Niaga Palopo*. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*.
- Syaifullah, S. (2014). *Etika Jual Beli Dalam Islam*. *Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 371.
- Syaikhu, Ariyadi, & Norwili. (2020). *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*. Yogyakarta: K-Media.
- Utami, L. P. (2018). *Penerapan Prinsip Transparan Dalam produk Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah (Studi Kasus BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*. *Skripsi Institut Agama islam Negeri (IAIN) Metro*.
- Wicaksono, E. P. (2022). *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @hum2ndstuff*. *Balanca : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(02), 49–63.

- Yulia Hafizah. (2012). Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 3(2), 165–171.
- Yusuf, M., & Iswandi, I. (2021). Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), 57.
- ZA, M. A. S. (2017). Hak Pilih (*khiyar*) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Akademika*, 11(1).
- Zuhdi, M. H. (2017). Prinsip-prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi Syariah*, viii(2), 77–115.



LAMPIRAN 1 : Pedoman Wawancara

1. Pedoman Wawancara Terhadap Owner/Penjual

Identitas Informan

Nama :
Umur :
Agama :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

No	Pertanyaan
1	Sejak kapan bapak/ibu memulai usaha pakaian bekas ?
2	Apa alasan yang membuat bapak/ibu tertarik akan ide usaha ini ?
3	Apakah bapak/ibu menegtahui kualitas barang yang akan diperjual belikan tersebut ?
4	Berapa kisaran harga penjualan setiap barang yang bapak/ibu jual ?
5	Darimana asal pakaian bekas branded yang bapak/ibu perjual belikan tersebut ?

2. Lampiran Wawancara Terhadap Karyawan

Identitas Informan

Nama :
Umur :
Agama :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

No	Pertanyaan
1	Mengapa kakak memilih untuk ikut bekerja pada usaha ini ?
2	Bagaimana pandangan kakak terhadap terhadap produk yang dipasarkan pada toko ini ?

3	Apa kelebihan baju bekas ditoko ini dengan baju bekas yang dipasarkan pada toko-toko umumnya ?
4	Apakah harga yang dipasarkan pada toko ini sudah sesuai dengan produk yang ditawarkan ?
5	Apakah barang yang ditawarkan tidak menimbulkan mudharat kepada konsumen dikarenakan barang yang dipasarkan merupakan barang bekas yang sudah dipakai oleh orang lain ?

3. Lampiran Wawancara Terhadap Customer/pembeli

Identitas Informan

Nama :
 Umur :
 Agama :
 Jenis kelamin :
 Pekerjaan :
 Alamat :

No	Pertanyaan
1	Apa yang mendorong kakak/abang untuk memilih membeli pakaian bekas branded ?
2	Apakah kakak/abang mengetahui asal barang-barang tersebut ?
3	Apakah kakak/abang pernah dirugikan dalam jual beli pakaian bekas branded ini ?
4	Apakah kakak/abang bisa memilih/memeriksa pakaian tersebut sebelum melakukan pembayaran ?
5	Apakah kakak/abang pernah menemukan pakaian yang cacat setelah kakak/abang membelinya, dan apakah bisa dikembalikan lagi ?

LAMPIRAN 2: Transkrip Wawancara

1. Transkrip Wawancara peneliti dengan Pemilik Toko

Cutnana Store

1. Nama : Sutrisno
2. Umur : 31 Tahun
3. Hari/tanggal : Senin / 9 Januari 2023
4. Pukul : 14.00

1	Peneliti	Sejak kapan bapak memulai usaha pakaian bekas branded ?
	Bapak Sutrisno	Saya memulai usaha ini sudah sejak tahun 2020, mulanya saya hanya berjualan via online. Namun akhirnya saya memutuskan untuk menjual pakaian bekas branded ini secara offline.
2	Peneliti	Apa alasan yang membuat bapak tertarik akan ide usaha ini ?
	Bapak Sutrisno	Awalnya saya adalah pelanggan setia pakaian <i>trifth</i> yang saya beli di Medan, dan pakaian-pakaian yang saya gunakan tersebut masih sangat bagus, jadi banyak teman-teman saya yang tertarik dengan pakaian yang saya gunakan dan banyak yang meminta jastip ketika saya pergi ke Medan, dan akhirnya saya memutuskan untuk mencoba membuka usaha ini, dan Alhamdulillah hasilnya memuaskan.
3	Peneliti	Apakah bapak mengetahui kualitas barang yang diperjual belikan tersebut ?
	Bapak Sutrisno	Tau dek, karena sebelum barang tersebut di pajang di toko, saya sudah mengarahkan kepada para karyawan agar memeriksa terlebih dahulu pakaian tersebut.
4	Peneliti	Berapa kisaran harga penjualan setiap barang yang bapak jual ?
	Bapak Sutrisno	Harganya beragam, dimulai dari Rp

		10.000-1.000.000, tergantung kualitas barangnya dek
5	Peneliti	Darimana asal pakaian bekas branded yang bapak perjual belikan tersebut ?
	Bapak Sutrisno	Pakaian ini saya peroleh dari kota Batam dan beberapa Negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Korea, China bahkan produk dari Amerika dan Eropa.

2. Transkrip wawancara peneliti dengan karyawan toko Cutnana Store

Nama : Ayu
 Umur : 32 tahun
 Hari/ Tanggal : Senin / 9 Januari 2023
 Pukul : 14.30

1	peneliti	Mengapa kakak memilih untuk ikut bekerja pada usaha ini ?
	Ayu	Saya memilih bekerja pada toko ini karena gaji yang lumayan dek, dan kerjanya juga ngak yang berat gitu. Dan yang paling saya suka yaiyu kami para karyawan ditekankan untuk selalu bersikap jujur, makanya saya pribadi sangat senang bekerja disini.
2	peneliti	Bagaimana pandangan kakak terhadap produk yang dipasarkan pada toko ini ?
	Ayu	Menurut saya produknya bagus-bagus.
3	Peneliti	Apa kelebihan baju bekas di toko ini dengan baju bekas di toko yang dipasarkan pada umumnya ?
	Ayu	Sebelum saya bekerja disini, saya pernah membeli pakaian bekas di toko lain, dan saya menemukan cacat ketika sampai di rumah, namun pemilik toko tidak diterima ketika saya complain.
4	peneliti	Apakah harga yang dipasarkan pada toko ini sudah sesuai dengan produk yang ditawarkan ?
	Ayu	Menurut saya sudah dek.

5	peneliti	Apakah barang yang ditawarkan tidak menimbulkan mudharat kepada konsumen dikarenakan barang yang dipasarkan merupakan barang bekas dari orang lain.
	Ayu	Tidak, karena pakaian tersebut ketika setelah di bongkar, kami cuci dulu dengan bersih, dan kemudian kami setrika uap, insya Allah kuman-kuman yang terdaoat dipakaian tersebut sudah hilang.

3. Transkrip wawancara peneliti dengan karyawan toko Cutnana Store

Nama : Mimi
 Umur : 28 tahun
 Hari/ Tanggal : Senin / 9 Januari 2023
 Pukul : 15.00

1	peneliti	Mengapa kakak memilih untuk ikut bekerja pada usaha ini ?
	Mimi	Karena owner toko ini baik dek, jadi saya merasa nyaman bekerja disini. Makanya saya memilih bekerja di toko ini.
2	peneliti	Bagaimana pandangan kakak terhadap produk yang dipasarkan pada toko ini ?
	Mimi	Menurut saya bagus-bagus dek, pakaian bekas nya apabila sudah dicuci dan di pajang ditoko, tidak kelihatan pakaian bekas.
3	Peneliti	Apa kelebihan baju bekas di toko ini dengan baju bekas di toko yang dipasarkan pada umumnya ?
	Mimi	Jika diliat dari segi pakaiannya mungkin tidak ada bedanya, karena kebanyakan owner-owner berbelanja pada satu tempat. Namun yang menjadi perbedaan toko ini dengan toko-toko lain yaitu, toko ini selalu berkata jujur kepada customer dan selalu menekankan karyawan untuk selalu menghormati pelanggan.
4	peneliti	Apakah harga yang dipasarkan pada toko ini sudah sesuai dengan produk yang

		ditawarkan ?
	Mimi	Sudah dek, bahkan sudah dibilang sangat murah.
5	peneliti	Apakah barang yang ditawarkan tidak menimbulkan mudharat kepada konsumen dikarenakan barang yang dipasarkan merupakan barang bekas dari orang lain.
	Mimi	Tidak, karna kami telah membersihkan barang terlebih dahulu sebelum kami jual.

4. Transkrip wawancara peneliti dengan customer toko Cutnana Store

Nama : Iqram
 Umur : 25 tahun
 Hari/ Tanggal : Sabtu / 14 Januari 2023
 Pukul : 17.00

1	Peneliti	Apa yang mendorong kakak/abang untuk memilih membeli pakaian bekas branded ?
	Iqram	Pakaiannya bagus-bagus dan harganya pun terjangkau.
2	Peneliti	Apakah kakak/abang pernah dirugikan dalam jual beli pakaian bekas ?
	Iqram	Alhamdulillah tidak pernah
3	Peneliti	Apakah kakak/abang mengetahui darimana barang-barang branded tersebut ?
	Iqram	Tidak tau dek, karena saya juga tidak pernah tanya.
4	Peneliti	Apakah kakak/abang bisa memilih atau memeriksa pakaian tersebut sebelum melakukan pembayaran ?
	Iqram	Bisa, sebelum melakukan pembayaran emang harus diperiksa dulu pakaiannya, apakah terdapat cacat atau lain sebagainya.
5	Peneliti	Apakah kakak/abang pernah menemukan pakaian yang cacat setelah membelinya, dan apakah bisa dikembalikan ?
	Iqram	Tidak pernah.

5. Transkrip wawancara peneliti dengan customer toko Cutnana Store

Nama : Fardina
 Umur : 18 tahun
 Hari/ Tanggal : Sabtu / 14 Januari 2023
 Pukul : 14.00

1	Peneliti	Apa yang mendorong kakak/abang untuk memilih membeli pakaian bekas branded ?
	Fardina	Karena jika membeli pakaian branded baru kami belum punya uang kak, makanya kami pilih beli baju bekas aja, dan harganya sangat-sangat terjangkau dikantong pelajar
2	Peneliti	Apakah kakak/abang pernah dirugikan dalam jual beli pakaian bekas ?
	Fardina	Pernah kak, saya ditipu kemaren tapi bukan ditoko ini, sempat trauma juga kemren untuk beli pakaian bekas lagi, tapi karena banyak teman-teman yang review toko ini, makanya saya kesini dan alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah dikecewakan.
3	Peneliti	Apakah kakak/abang mengetahui darimana barang-barang branded tersebut ?
	Fardina	Tau kak, pertama kali belanja kesini kemaren saya Tanya sama karyawannya.
4	Peneliti	Apakah kakak/abang bisa memilih atau memeriksa pakaian tersebut sebelum melakukan pembayaran ?
	Fardina	Bisa kak.
5	Peneliti	Apakah kakak/abang pernah menemukan pakaian yang cacat setelah membelinya, dan apakah bisa dikembalikan ?
	Fardina	Ditoko ini tidak pernah, dan toko ini juga sudah membuat peraturan, sebelum mebayar untuk melihat keadaan pakaian dengan teliti, karena barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali.

6. Transkrip wawancara peneliti dengan customer toko Cutnana Store

Nama : Putri
 Umur : 38 Tahun
 Hari/ Tanggal : Sabtu / 14 Januari 2023
 Pukul : 11.15

1	Peneliti	Apa yang mendorong kakak/abang untuk memilih membeli pakaian bekas branded ?
	Putri	Karena harganya murah dek.
2	Peneliti	Apakah kakak/abang pernah dirugikan dalam jual beli pakaian bekas ?
	Putri	Alhamdulillah tidak pernah.
3	Peneliti	Apakah kakak/abang mengetahui darimana barang-barang branded tersebut ?
	Putri	Tau dek, saya ada tanya sama karyawannya. Karena awalnya saya juga ragu untuk membeli pakaian bekas, karena takut tidak jelas kepemilikan awalnya, saya tanya sama karyawan, dan di kasih tau asal barang tersebut.
4	Peneliti	Apakah kakak/abang bisa memilih atau memeriksa pakaian tersebut sebelum melakukan pembayaran ?
	Putri	Bisa dek dan emang harus dipilih dahulu.
5	Peneliti	Apakah kakak/abang pernah menemukan pakaian yang cacat setelah membelinya, dan apakah bisa dikembalikan ?
	Putri	Tidak pernah, karena jika pakaiannya cacat karyawan lebih dahulu memberitahu.

7. Transkrip wawancara peneliti dengan customer toko Cutnana Store

Nama : Gina
 Umur : 40 Tahun
 Hari/ Tanggal : Sabtu / 14 Januari 2023
 Pukul : 10.00

1	Peneliti	Apa yang mendorong kakak/abang untuk memilih membeli pakaian bekas branded ?
	Gina	Karenanya harganya dek dan kualitasnya.
2	Peneliti	Apakah kakak/abang pernah dirugikan dalam jual beli pakaian bekas ?
	Gina	Pernah kemaren, tapi bukan ditoko ini saya belanja online. Katanya barangnya bagus, dan review orang pun bgaus-bagsu makanya saya beli. Ketika barangnya udah sampai ditangan saya, ternyata barangnya ngak bagus, banyak cacatnya.
3	Peneliti	Apakah kakak/abang mengetahui darimana barang-barang branded tersebut ?
	Gina	Tau dek, karyawannya ada kasih tau sebelum saya belanja kemarin.
4	Peneliti	Apakah kakak/abang bisa memilih atau memeriksa pakaian tersebut sebelum melakukan pembayaran ?
	Gina	Sangat boleh malahan sangat dianjurkan di toko ini.
5	Peneliti	Apakah kakak/abang pernah menemukan pakaian yang cacat setelah membelinya, dan apakah bisa dikembalikan ?
	Gina	Ditoko ini tidak pernah, karena karyawannya sangat ramah dan jujur.

8. Transkrip wawancara peneliti dengan customer toko Cutnana Store

Nama : Sukma
 Umur : 20 Tahun
 Hari/ Tanggal : Sabtu /14 Januari 2023
 Pukul : 14.25

1	Peneliti	Apa yang mendorong kakak/abang untuk memilih membeli pakaian bekas branded ?
	Sukma	Karena harganya murah, pakaiannya bagus, dan layanan karyawannya juga ramah.
2	Peneliti	Apakah kakak/abang pernah dirugikan dalam jual beli pakaian bekas ?
	Sukma	Tidak pernah dek, karena saya cuma belanja pakaian beka ditoko ini, jadi saya tidak pernah dirugikan karna toko ini selalu jujur.
3	Peneliti	Apakah kakak/abang mengetahui darimana barang-barang branded tersebut ?
	Sukma	Tidak tau dek, dan saya juga tidak pernah Tanya.
4	Peneliti	Apakah kakak/abang bisa memilih atau memeriksa pakaian tersebut sebelum melakukan pembayaran ?
	Sukma	Bisa, dan itu emang selalu disuruh oleh pemilik tokonya, karena apabila barangnya rusak setelah kita sampai rumah. Barangnya tidak boleh ditukar lagi.
5	Peneliti	Apakah kakak/abang pernah menemukan pakaian yang cacat setelah membelinya, dan apakah bisa dikembalikan ?
	Sukma	Alhamdulillah sejauh ini tidak pernah.

9. Transkrip wawancara peneliti dengan customer toko Cutnana Store

Nama : Yudi
 Umur : 25 Tahun
 Hari/ Tanggal : Sabtu / 14 Januari 2023
 Pukul : 15.45

1	Peneliti	Apa yang mendorong kakak/abang untuk memilih membeli pakaian bekas branded ?
	Yudi	Karena harganya yang murah dan kualitas nya bagus, pakaian yang dibeli tidak kelihatan pakaian bekas, jadi betul-betul tidak mengecewakan dek.
2	Peneliti	Apakah kakak/abang pernah dirugikan dalam jual beli pakaian bekas ?
	Yudi	Selama ini belum pernah sih.
3	Peneliti	Apakah kakak/abang mengetahui darimana barang-barang branded tersebut ?
	Yudi	Tidak tau, karena tidak pernah saya tanya juga dek
4	Peneliti	Apakah kakak/abang bisa memilih atau memeriksa pakaian tersebut sebelum melakukan pembayaran ?
	Yudi	Bisa. Sebelum melakukan pembayaran barang yang hendak saya beli tersebut selalu saya periksa dulu, takutnya ada lecet, atau apapun. Tapi biasanya jika ada kecacatan karyawannya kasih tau.
5	Peneliti	Apakah kakak/abang pernah menemukan pakaian yang cacat setelah membelinya, dan apakah bisa dikembalikan ?
	Yudi	Tidak pernah dek.

10. Transkrip wawancara peneliti dengan customer toko Cutnana Store

Nama : Suci
 Umur : 18 tahun
 Hari/ Tanggal : Sabtu / 14 Januari 2023
 Pukul : 17.25

1	Peneliti	Apa yang mendorong kakak/abang untuk memilih membeli pakaian bekas branded ?
	Suci	Karena barangnya masih bagus. Masih seperti pakaian baru dan harganya pun terjangkau.
2	Peneliti	Apakah kakak/abang pernah dirugikan dalam jual beli pakaian bekas ?
	Suci	Tidak pernah.
3	Peneliti	Apakah kakak/abang mengetahui darimana barang-barang branded tersebut ?
	Suci	Tau kak, karena karyawannya ngasih tau kemaren.
4	Peneliti	Apakah kakak/abang bisa memilih atau memeriksa pakaian tersebut sebelum melakukan pembayaran ?
	Suci	Bisa kak. Jika ada kecacatan parah yang kita dapatkan, barang tersebut tidak dijual, dan langsung dipisahkan.
5	Peneliti	Apakah kakak/abang pernah menemukan pakaian yang cacat setelah membelinya, dan apakah bisa dikembalikan ?
	Suci	Tidak pernah kak.

11. Transkrip wawancara peneliti dengan customer toko Cutnana Store

Nama : Rauzah
 Umur : 22 tahun
 Hari/ Tanggal : Sabtu / 14 Januari 2023
 Pukul : 10.55

1	Peneliti	Apa yang mendorong kakak/abang untuk memilih membeli pakaian bekas branded ?
	Rauzah	Karena pakaiannya masih bagus dan harganya murah..
2	Peneliti	Apakah kakak/abang pernah dirugikan dalam jual beli pakaian bekas ?
	Rauzah	Alhamdulillah sejauh ini belum pernah. Semoga aja ngak pernah.
3	Peneliti	Apakah kakak/abang mengetahui darimana barang-barang branded tersebut ?
	Rauzah	Tau. Karena ada tanay kemaren.
4	Peneliti	Apakah kakak/abang bisa memilih atau memeriksa pakaian tersebut sebelum melakukan pembayaran ?
	Rauzah	Bisa. Bebas mau berapa lama kita ditoko untuk periksa-periksa barang.
5	Peneliti	Apakah kakak/abang pernah menemukan pakaian yang cacat setelah membelinya, dan apakah bisa dikembalikan ?
	Rauzah	Sejauh ini belum pernah.

**12. Transkrip wawancara peneliti dengan customer toko
Cutnana Store**

Nama : Aisy
 Umur :22 tahun
 Hari/ Tanggal : Sabtu / 14 Januari 2023
 Pukul : 12.00

1	Peneliti	Apa yang mendorong kakak/abang untuk memilih membeli pakaian bekas branded ?
	Aisy	Karena harganya terjangkau dan kualitasnya sangat bagus dek.
2	Peneliti	Apakah kakak/abang pernah dirugikan dalam jual beli pakaian bekas ?
	Aisy	Pernah kemarin, tapi belanja online bukan belanja pakaian di toko ini.
3	Peneliti	Apakah kakak/abang mengetahui darimana barang-barang branded tersebut ?
	Aisy	Tau dek, karena jika barangnya tidak jelek saya juga takut.
4	Peneliti	Apakah kakak/abang bisa memelilih atau memeriksa pakaian tersebut sebelum melakukan pembayaran ?
	Aisy	Bisa.
5	Peneliti	Apakah kakak/abang pernah menemukan pakaian yang cacat setelah membelinya, dan apakah bisa dikembalikan ?
	Aisy	Tidak pernah dek. Dan jika ada barang yang cacatpun tidak bisa ditukarkan, karena itu sudah aturan dari toko.

13. Transkrip wawancara peneliti dengan customer toko Cutnana Store

Nama : Salsabela
 Umur : 24 tahun
 Hari/ Tanggal : Sabtu / 14 Januari 2023
 Pukul : 09.45

1	Peneliti	Apa yang mendorong kakak/abang untuk memilih membeli pakaian bekas branded ?
	Salsabela	Karena barangnya masih bagus dek.
2	Peneliti	Apakah kakak/abang pernah dirugikan dalam jual beli pakaian bekas ?
	Salsabela	Alhamdulillah tidak pernah.
3	Peneliti	Apakah kakak/abang mengetahui darimana barang-barang branded tersebut ?
	Salsabela	Tidak tau dek, saya juga tidak pernah Tanya.
4	Peneliti	Apakah kakak/abang bisa memilih atau memeriksa pakaian tersebut sebelum melakukan pembayaran ?
	Salsabela	Bisa. Sebelum melakukan pembayaran emang disuruh cek lagi pakaian yang hendak kita beli. Karena jika sudah melakukan pembayaran dan terdapat pakaian yang cacat, pakaiannya tidak bisa dikembalikan.
5	Peneliti	Apakah kakak/abang pernah menemukan pakaian yang cacat setelah membelinya, dan apakah bisa dikembalikan ?
	Salsabela	Sejauh ini tidak pernah dek.

LAMPIRAN 3: Dokumentasi Penelitian

1. Dokumentasi Wawancara















